SKRIPSI

ANALISIS PENYEBAB PENUNDAAN NIKAH DI DESA TERBANGGI ILIR KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM NIKAH DALAM KITAB *FATHUL QARĪB*

Oleh:

MUHAMMAD ARIFIN

NPM: 1902012007

PRODI AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO-LAMPUNG

1446 H / 2025 M

ANALISIS PENYEBAB PENUNDAAN NIKAH DI DESA TERBANGGI ILIR KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PRESPEKTIF HUKUM NIKAH DALAM KITAB *FATHUL QARĪB*

Diajukan dalam Rangka Memenuhi Tugas serta Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:
MUHAMMAD ARIFIN
1902012007

Pembimbing : Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.h

Jurusan: Hukum Keluarga Islam (AhwalSyakhshiyyah)
Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
1442 H/ 2021 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya, maka skripsi yang disusun oleh:

Nama	:	Muhammad Arifin
NPM	:	1902012007
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	ANALISIS PENYEBAB PENUNDAAN NIKAH DI DESA TERBANGGI ILIR KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM NIKAH DALAM KITAB *FATHUL QARĪB*

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Metro, 2 Mei - 2025
Dosen Pembimbing

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.
NIP. 198912152020121010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	: ANALISIS PENYEBAB PENUNDAAN NIKAH DI DESA TERBANGGI ILIR KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM NIKAH DALAM KITAB *FATHUL QARĪB*
Nama	: Muhammad Arifin
NPM	: 1902012007
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 02 Mei 2025
Dosen Pembimbing

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.
NIP. 198912[illegible]52020121010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. KI Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 3411
. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.metrouniv.ac.id;E-mail:lainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0494/In.28.2/D/PP.00.9/07/2025

Skripsi Dengan Judul **ANALISIS PENYEBAB PENUNDAAN NIKAH DI DESA TERBANGGI ILIR KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM NIKAH DALAM KITAB FATHUL QARIB,** Disusun Oleh: Muhammad Arifin, NPM. 1902012007, Jurusan : Ahwal Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, telah diujikan dalam siding munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : senin /26 Mei 2025.

TIM PENGUJI

Ketua / Moderator	: Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H.	(.....)
Penguji I	: Nizaruddin,M.H	(.....)
Penguji II	: Sudirman, M.Sy	(.....)
Sekretaris	: Retanisa Rizqi, M.H	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena penundaan pernikahan yang terjadi di Desa Terbanggi Ilir, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dengan pendekatan hukum Islam sebagaimana tertuang dalam kitab klasik *Fathul Qarīb*. Dalam konteks masyarakat yang mayoritas beragama Islam, pernikahan merupakan salah satu syariat penting yang memiliki nilai ibadah, menjaga kehormatan, serta sebagai sarana membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya sekelompok responden yang telah memasuki usia dewasa namun belum melangsungkan pernikahan, meskipun secara ekonomi dan psikis tergolong siap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor penyebab penundaan pernikahan, serta meninjau bagaimana hukum nikah dalam kitab *Fathul Qarīb* memandang kondisi demikian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, yaitu mengkaji realitas sosial berdasarkan data primer dari wawancara langsung serta data sekunder berupa literatur keislaman, khususnya kitab *Fathul Qarīb*. Adapun subjek penelitian meliputi beberapa individu yang menunda pernikahan karena alasan kesehatan, ketidaksiapan psikologis emosional, kewajiban ekonomi keluarga, kurangnya dukungan dari orang tua, orientasi karier dan aspirasi pendidikan, hingga keterlibatan kotmitmen religius.

Hasil analisis menunjukkan bahwa menurut perspektif *Fathul Qarīb* dan syarahnya, hukum menikah tidak bersifat tunggal, melainkan bisa berubah-ubah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh bahkan haram, tergantung pada kondisi dan kesiapan individu. Konsep kesiapan menikah yang meliputi kesiapan fisik, mental, finansial, dan emosional, menjadi dasar dalam penetapan hukum menikah. Begitu juga dengan keberadaan hasrat seksual turut menjadi pertimbangan penting. Dalam situasi di mana seseorang belum memiliki kesiapan atau sedang menanggung tanggung jawab lain yang lebih mendesak, penundaan pernikahan dapat dibenarkan secara syar'i dan bahkan lebih utama dibandingkan melangsungkan pernikahan dalam keadaan belum siap.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Islam sebagai agama yang fleksibel dan realistis memberikan ruang pertimbangan hukum yang luas dalam urusan pernikahan. Kitab *Fathul Qarīb* sebagai representasi fikih *Syafi'iya*h klasik memberikan pemahaman bahwa penyegeraan nikah bukanlah keharusan mutlak dalam segala kondisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum pernikahan Islam yang kontekstual dan aplikatif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Kata Kunci*:* *Penundaan Nikah, Fathul Qarīb, Hukum Nikah, Desa Terbanggi Ilir*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arifin

NPM : 1902012007

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar Pustaka

Metro, 26 Mei 2025

Yang menyatakan

Muhammad Arifin

NPM. 1902012007

MOTTO

الْبَاقِي النِّصْفِ فِي اللَّهَ فَلْيَتَّقِ الدِّينِ، نِصْفَ اسْتَكْمَلَ فَقَدِ تَزَوَّجَ مَنْ

"Barangsiapa yang menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang tersisa."
(HR. Al-Baihaq)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulilah puji dan syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya, serta Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang peneliti nantikan syafaatnya kelak di *Yaumil Qiyamah.*

Dengan penuh rasa bahagia, peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kedua orangtuaku Bapak Muhammad Ronji dan Ibu Sriyanti yang senantiasa mengajarkan arti kesabaran, memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta semangat untuk keberhasilan anaknya- anaknya.
2. Kakakku, Nasrul Ibad. Pria tegas dan pekerja keras yang selalu mengingatkan kepada adik-adiknya agar kelak dapat membahagiakan serta membuat bangga kedua orang tua.
3. Guru – guruku yang selalu mensuportku
4. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.
5. ahabat-sahabatku yang selalu support memberikan motifasi terbaik dalam segala hal

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr. Ida Umami, M.Pd., Kons. Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nency Dela Oktora, M.Sy. selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah
4. Bapak Taufid Hidayat Nazar. Lc,.M.h selaku Pembimbing Skripsi saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Para pihak dan narasumber yang telah memberikan berbagai informasi berharga dalam penelitian ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu peneliti sangat mengharapkan petunjuk dan bimbingan serta saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini

Akhir kata peneliti selalu berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Syariah.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Metro, 26 Mei 2025

Muhammad Arifin

NPM. 1902012007

DAFTAR ISI

Halaman Sampul ..... **i**
Halaman Judul ..... **ii**
Halaman Nota Dinas ..... **iii**
Halaman Persetujuan ..... **iv**
Halaman Pengesahan ..... **v**
Abstrack ..... **vi**
Orisinalitas Penelitian ..... **vii**
Motto ..... **viii**
Halaman Persembahan ..... **ix**
Kata Pengantar ..... **x**
Daftar Isi ..... **xi**
Daftar Tabel ..... **xiii**
Daftar Lampiran ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Penelitian Relevan 8
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL **16**
A. Faktor Penyebab Pernikahan 16
B. Maslahat pernikahan 20
C. Konsep Dan Hukum Nikah Dalam Kitab Fathul Qarīb 22
BAB III METODE PENELITIAN **34**
A. Jenis dan Sifat Penelitian 34
B. Sumber Data 35
C. Teknik Pengumpulan Data 36
D. Teknik Analisis Data 38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **39**
A. PROFIL DESA TERBANGGI ILIR 39

1. Sejarah Singkat Desa Terbanggi Ilir 39
2. Kondisi Sosial Budaya Dan Keagamaan.....45
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penundaan Nikah Di Desa Terbanggi Ilir.....47
C. Hukum Penundaan Nikah Prespektif Kitab Fathul Qarib.....69
D. Solusi Dalam Kitab Tentang Penundaan Pernikahan 80
BAB V PENUTUP.....86
A. Kesimpulan 87
B. Saran.....87
DAFTAR PUSTAKA.....89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nama – Nama Kepala kampung Terbanggi Ilir 44

Table 1.2 Nama – Nama Orang Yang Belum Melangsungkan Pernikahan.....74

Tabel 1.3 Hukum Penundaan Nikah 79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Alat Pengumpul Data

Lampiran 2: Surat Keterangan Bimbingan Skripsi

Lampiran 3: Surat Izin Reasearch

Lampiran 4: Surat Tugas

Lampiran 5: Surat Balasan Riset

Lampiran 6: Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 7: Surat Lulus Uji Plagiasi

Lampiran 8: Kartu Konsultasi Bimbingan

Lampiran 9: Naskah Bab Nikah Dalam Kitab *Fathul Qarībīb*

Lampiran 10: Dokumentasi Foto

Lampiran 11: Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting untuk kebutuhan manusia demi keberlangsungan hidupnya, dan membentuknya dalam sebuah keluarga[1]. Keluarga adalah unit sosial yang terdiri dari individu yang terhubung oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi, yang tinggal bersama atau memiliki hubungan emosional yang erat.[2] Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal[3]

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan suatu perintah perikatan yang dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar terhindar dari perzinaan.[4] Zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan memiliki dampak buruk, baik secara moral maupun sosial.[5] Oleh karena itu, jika seseorang sudah siap dalam segi kemampuan maka dianjurkan untuk menikah karena diharapkan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga, serta

---

[1] Anwar, S. (2017). *Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keluarga Islam, 15(2), 223

[2] Rahmah, N., & Sutiyono, H. (2018). *Keluarga Sakinah dalam Bingkai Hukum Perkawinan Indonesia*. Jurnal Studi Keluarga dan Gender, 4(1), 30.

[3] Januartika, Gede Pupung, Komang Febrinayanti Dantes, and I. Nengah Suastika. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)."* Jurnal Komunitas Yustisia 5.3 (2022): 178

[4] Nurdin, H. (2020)**.** *Pernikahan sebagai Sunnah Nabi dan Upaya Mencegah Zina*. Jurnal Fiqh, 11(1), 77

[5] Hadziq, Sahran. "*Pengaturan tindak pidana zina dalam KUHP dikaji dari perspektif living law." Lex Renaissance* 4.1 (2019): 25

memberikan jalan yang sah dalam memenuhi kebutuhan biologis dan emosional.[6] Adapun tujuan dianjurkan seseorang melakukan pernikahan dalam Al-Quran diterangkan

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Surah An-Nur: 32)

lafal *Ayaama* adalah bentuk jamak dari lafal *Ayyimun* artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang Mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal 'ibaadun adalah bentuk jamak dari lafal *'Abdun*. (Jika mereka) yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) mereka.[7]

---

[6] Arafat, Zain Alwi, and Herman Herman. "*Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling Di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep)." The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4.1 (2023): 17.

[7] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), juz 2, hlm. 45.

M. Qurais Shihab mengatakan dalam tafsirnya mengenai Janji Allah dalam ayat diatas memberi harapan bagi orang yang ingin melakukan pernikahan maka orang tersebut akan mendapat tambahan rizki. Sementara itu para ulama menjadikan ayat ini sebagai bukti tentang anjuran menikah walaupun belum memiliki kecukupan. Ayat ini bukannya ditunjukkan kepada mereka yang bermaksud untuk menikah, akan tetapi ditujukan untuk para wali. Di sisi lain ayat ini memerintahkan kepada yang akan menikah yang belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri.[8]Dalam hadis nabi dijelaskan

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Artinya: *''Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya sebagai tameng''*.[9]

Meskipun islam mengajarkan menyegerakan menikah tetapi masih ada orang yang menunda pernikahan. Fenomena menunda pernikahan ini memiliki dampak. secara Individu menunda pernikahan akan menghadapi risiko kesepian, terutama ketika teman-teman sebaya mereka sudah menikah

[8] M. Quraish Shibah, *Tafsir Al-Misbah*, 335-337

[9] Siti Nurul Hidayah, "*Keotentikan Hadis tentang Anjuran Menikah,"* Ar-Risalah, Vol. 22, No. 1 (2024) hlm, 18

dan memiliki keluarga.[10] secara Biologis menunda pernikahan akan menurunkan kesuburan. Pada Wanita, resiko penurunan kesuburan mulai menurun setelah usia umur 30 tahun. Menunda pernikahan hingga umur 35 tahun lebih akan beresiko kesulitan kehamilan dan kompilasi kehamilan,[11] pada pria juga mengalami penurunan kualitas sperma pada usia mulai 35 tahun dengan penurunan secara signifikan pada usia 40 tahun.[12] Di satu sisi, menunda pernikahan dapat meningkatkan kualitas kehidupan pasangan karena mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan pernikahan.[13] Permasalahan yang terjadi, yaitu adanya seseorang menunda pernikahan disebabkan beberapa factor diantaranya ialah faktor kesehatan, faktor ketidaksiapan psikologis emosional, faktor kewajiban ekonomi keluarga, faktor kurangnya dukungan orang tua, faktor tanggung jawab filial, faktor orietasi karier dan aspirasi pendidikan serta faktor kotmitmen relegius. seringkali faktor inilah saling berinteraksi dan menghasilkan satu sikap menunda pernikahan. Menunda pernikahan atau bahkan tidak ingin menikah mempunyai resiko yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukannya. Secara hukum Islam ia sudah termasuk kategori orang yang

[10] Oktawirawan, Dwi Hardani, and Ananta Yudiarso. *"Analisis dampak sosial, budaya, dan psikologis lajang di Indonesia."* Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo 13.2 (2020): 213

[11] Nastiti, Vinna Rahmayanti, and Diah Risqiwati. "*Prediksi Masa Subur Pada Wanita Menggunakan Pemodelan State Space Berbasis Suhu Basal Tubuh.*" Jurnal Tekno Kompak 14.1 (2020): 1-4.

[12] Noor, Rahman, Eugenius Phyowai Ganap, and Agung Dewanto. *"Pengaruh Kualitas Sperma terhadap Kualitas Embrio pada Pasangan yang Menjalani IVF di RSUP Dr. Sardjito*." Jurnal Kesehatan Reproduksi 10

[13] Septriani, Septriani, Purmini Purmini, and Izharudin Izharudin. *"Optimalkan Kesehatan Generasi Muda untuk Mengatasi Tantangan Demografi dan Ekonomi: Strategi Utama Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia."* Madaniya 5.4 (2024):

dianjurkan untuk menikah.[14] Karena pada dasarnya menyegerakan menikah adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia dan juga merupakan sunnah Nabi Muhammad saw.[15] yang menganjurkan umatnya untuk menikah.

Pembahasan materi fikih yakni tentang pernikahan itu salah satunya termuat dalam Kitab Fathul Qarīb karangan *Ibnu Qasim Al-Ghazi* yang merupakan syarah atau penjabaran dari kitab *Ghayah Wa At-Taqrīb* karangan *Al-Qadhi Abu Suja'.,* kitab fiqh ini bermazhab Asy-Syafi'I yang pembahasannya terdiri dari 18 bab, mulai dari bab taharah sampai dengan bab memerdekakan budak. Kitab Fathul Qarib memiliki beberapa syarah diantaranya kitab Bajuri dikarang oleh Ibrahim al bajuri dan kitab Hasyiyah bujairimi karangan sulaiman bin Muhammad bin umar al bujairimi. Sebagai kitab fikih klasik, Fathul Qarib memberikan pandangan yang holistik tentang aspek kehidupan berdasarkan hukum Islam. Dengan membahas hukum pernikahan dalam berbagai situasi, kitab ini relevan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penundaan nikah berdasarkan perspektif syar'i. Kitab *Fathul Qarīb* menjadi sumber pokok dan pegangan wajib dalam belajar ilmu fikih baik di Madrasah Diniyah ataupun di Pondok Pesantren. Pemanfaatan kitab kuning sebagai sumber belajar adalah merupakan sebuah keniscayaan.

Fakta literatur terhadap anjuran menikah tidak berjalan secara ideal pada masyarakat Desa Terbanggi ilir, Kecamatan Bandar Mataran, Kabupaten Lampung Tengah. Dari hasil pra *Survey* didapati terdapat banyak responden

[14] Abdurrahman, M. & Husni, A. (2020). *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Anjuran dan Kewajiban*. Jurnal Studi Islam, 18(2), 150

[15] Wahyudi, T. (2021). *Konsep Pernikahan dalam Islam: Menyegerakan Pernikahan Berdasarkan Sunnah Nabi SAW*. Jurnal Fiqh Sosial, 9(2), 130.

yang belum menikah, dari hasil survey yang didapati usia minimal menikah pada desa terbanggi ilir dari usia 19-30 tahun namun masih terdapat beberapa responden yang masih menunda pernikahan, ada yang sudah terkategori usia mapan dalam rentang umur antara 30-45 tahun. Berikut ini data mengenai orang-orang yang belum melangsungkan pernikahan beserta alasan penundaan pernikahan mereka mencakup Ada sembilan individu yang tercatat, terdiri dari tujuh laki-laki dan dua perempuan,

Beberapa faktor mempengaruhi keputusan seseorang untuk menunda pernikahan, WN (40 tahun), menjadi salah satu alasan utama bagi individu yang merasa belum siap dikarenakan ada suatu penyakit tertentu. Untuk menjalani kehidupan berumah tangga, seperti yang dialaminya dia memilih fokus pada pemulihan diri sebelum mempertimbangkan pernikahan. Selain itu RD (35 tahun), di mana alasannya belum siapnya secara mental sehingga dia merasa belum mampu mengelola rumah tangga dengan baik termasuk tanggung jawab terhadap keluarga Sementara itu, AD (35 tahun) yang lebih memilih membantu membiayai pendidikan adik-adiknya terlebih dulu sampai tamat Kuliah sebelum menikah dikarenakan orang tuanya sudah tidak bisa bekerja lagi karena faktor usia yang sudah tua, serta BS (32 tahun) yang mengalami hambatan dari orang tuanya karena setiap memperkenalkan pasangannya selalu tidak direstuinya dan PM (44 tahun) yang mengutamakan kesejahteraan orang tuanya yang mengalami sakit- sakitan dengan membantu dahulu sampai sembuh hingga akhirnya akan menikah.

Selain itu RZ (30 tahun), yang lebih memilih fokus pada kariernya yang sedang dalam menempuh pendidikan S2 sambil bekerja sebelum memasuki jenjang pernikahan. Terakhir , bagi mereka yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren, pengabdian kepada masyarakat dan lembaga keagamaan menjadi prioritas sebelum menikah, seperti yang dilakukan oleh NR (32 tahun).

Dari data diatas diketahui bahwa, mereka sudah termasuk usia matang dalam melangsungkan pernikahan, namun mereka masih melajang. Tentu hal tersebut berbanding terbalik denga isi kitab Fathul Qarib yang menjelaskan menganjurkan untuk segera menikah. Padahal setelah peneliti bertemu dengan mereka dalam kesiapan secara psikis ataupun modal mereka masuk dalam kategori yang dianjurkan dan siap untuk menikah, hal ini bisa di lihat dari fasilitas yang mereka miliki berupa kendaraan dan juga penghasilan tetap.

Berdasarkan fakta literatur tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai analisis penundaan pernikahan perspektif hukum nikah dalam Kitab *Fathul Qarīb* di desa Terbanggi Ilir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pertanyaan peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pernikahan di Desa Terbanggi Ilir?

2. Bagaimana tinjauan hukum nikah terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pernikahan perspektif hukum nikah *Fathul Qarīb*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

   a. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pernikahan di Desa Terbanggi Ilir.
   b. Menganalisis tinjauan hukum nikah terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pernikahan

2. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Manfaat Teoritis

      Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang ketetapan yang ditetapkan hukum Islam mengenai pernikahan.

   b. Manfaat Praktis

      Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat dalam menyelesaiakan masalah tentang penundaan dalam pernikahan.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yang dimaksud dalam bagian ini adalah hasil penelitian terdahulu (prior research) yang memiliki kaitan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap penelitian ini. Tujuan dari dihadirkannya

penelitian relevan ialah untuk menegaskan permasalahan yang akan penulis kaji. dalam peneliti ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Oleh sebab itu, secara tegas peneliti akan menunjukkan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu, apakah mendukung, menyanggah, atau memunculkan hal baru. Berikut ini ialah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dalam tulisan ini**.**[16]

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto dengan judul penlitian Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi. Dengan temuan penelitian yaitu bagaimana pandangan islam terhadap penundaan pernikana dalam masa pandemic. Hasil dari peneliti ini adalah Menikah memang merupakan sunnatullah yang bernilai ibadah akan tetapi menunda pernikahan dikarenakan adanya wabah Covid-19 merupakan salah satu bentuk pencegakan yang mana bila tetap dilaksanakan akan berdampak pada menyebarnya virus tersebut, Akan tetapi dengan adanya wabah yang membahayakan juga anjuran pemerintah untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, maka dengan menunda perkawinan yang telah direncanakan juga merupakan keputusan yang sangat mulia, karena selain mentaati pemerintah juga membantu malakukan melindungi sesama dengan mengurangi penyebaran wabah Covid-19 karena mematuhi peraturan pemerintah merupakan hal yang wajib[17].

[16] DARMALAKSANA, Wahyudin. *Cara menulis proposal penelitian*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

[17]Widiyanto "*Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)* | | Jurnal Islam Nusantara," 105.

2. Penelitian yang dilakukan oleh hidayah dengan judul penelitian Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan. Dengan temuan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah ketentuan hukum yang ada pada Surat An-Nur ayat 32 dan 33 disesuaikan dengan asbabunnuzul ayat tersbut, dan tidak menutup kemungkinan juga disesuaikan lagi dengan istilah situasi dan kondisi. Allah Swt mula-mula menyuruh kita memelihara diri dari fitnah dan maksiat, yaitu seperti memejamkan mata dari melihat bagian tubuh lawan jenis. Sesudah itu Allah Swt menyuruh kita menahan diri dari hawa nafsu. Dan pada akhirnya Allah Swt menganjurkan kita menahan syahwat ketika kita tidak sanggup menyediakan keperluan yang dibutuhkan oleh suami istri sehingga mendapatkan kesanggupan. Dengan begitu Allah Swt memerintahkan kita untuk bersabar dari menikah, jika tidak mampu memberikan belanja keperluan rumah tangga nantinya. QS. An-Nur ayat 32 dan 33 jika kita memahami secara tekstual maka akan nampak adanya sebuah kontradiksi dalam ayat tersebut, namun sebenarnya ayat tersebut merupakan sebuah anjuran, bukan suatu keharusan. Karena pada kenyataannya pada masa Nabi sendiri terdapat orang-orang yang dibiarkan membujang. Tetapi dapat

dikatakan perintah atau wajib apabila dengan tidak menikah mereka yang membujang itu dikhawatirkan akan timbul fitnah[18].

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sulthonul Azmy dengan judul penelitian Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember). Temuan dalam penelitian tersebut diantaranya adalah *pertama* Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi penundaan menikah pada hari kematian keluarga? *Kedua* Bagaimana implikasi tradisi ini pada perubahan sosial dan budaya di masyarakat Desa Rambigundam. Hasil dari temuan penelitian tersebut adalah tradisi penundaan menikah saat terjadi kematian dalam keluarga di Desa Rambigundam, dapat dipahami bahwa budaya ini sangat berimplikasi dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Desa Rambigudam dari generasi ke generasi selanjutnya. Sedangkan kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah[19] *pertama* Hukum Islam memandang bahwa melakukan proses pernikahan pada hari kematian keluarga boleh-boleh saja asalkan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan itu sendiri. Adapun yang berkaitan dengan penundaan pernikahan yang terjadi di hari kematian keluarga, itu tidak ada dasar hukumnya sama sekali kecuali larangan-larangan menikah yang telah diatur di dalam Islam. *Kedua* Dampak

[18] Hidayah, "*Implementasi Ayat 32 Dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan,"* 50.

[19] Azmy, "T*radisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember)*," 66.

sosial dan budaya akibat dari tradisi penundaan proses pernikahan pada hari kematian keluarga adalah tidak terselenggaranya proses menikah yang sudah direncanakan jauh-jauh hari disebabkan adanya kematian salah satu anggota keluarga. Serta menjadikan hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama menjadi tradisi di Desa Rambigundam.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ridhwan Nurdin dan Muhammad Nur Ikram dengan judul penelitian Pengaruh Tingginya Uang Hantaran terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia). Pertanyaan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana pelaksanaan praktek uang hantaran dalam adat perkawinan di Mukim Pinang Tunggal. Hasil dari temuan penelitian tersebut adalah Merujuk kepada kaidah-kaidah di atas dan melihat kepada dampak-dampak yang timbul dari penetapan uang hantaran yang tinggi serta bertentangnya dengan syarat ‘urf yang sahih bisa disimpulkan bahwa hukum uang hantaran yang tinggi tidak bersesuaian sebagaimana yang seharusnya berlaku. Sedangkan kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah[20] Karena tidak adanya pertentangan di antara ciri-ciri pelaksanaan praktek uang hantaran di Mukim Pinang Tunggal dengan syarat-syarat ‘urf sahih. Jadi, praktek masyarakat Mukim Pinang Tunggal mengenai uang hantaran dibolehkan. Tetapi, apabila praktek ini telah berakibatkan penundaan perkawinan ketika ditetapkan pada jumlah yang tinggi,

[20] Nurdin And Ikram, *“Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Terhadap Penundaan Perkawinan (Studi Kasus Adat Perkawinan Di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia),”* 12.

maka hukum uang hantaran tersebut tidak sesuai sebagaimana yang seharusnya berlaku.

5. Peneliti yang dilakukan oleh anggun susanti dengan judul penelitian fenomena orang dewasa menunda nunda pernikahan studi kasus di dusun purwodadi kelurahan kota gajah kabupaten lampung tengah dengan temuan penelitian adalah Masyarakat Dusun Purwodadi secara umum memahami makna dan pentingnya pernikahan dalam Islam Namun, banyak orang dewasa menunda pernikahan meskipun usianya sudah cukup matang Faktor-faktor penyebab penundaan meliputi Faktor finansial rasa takut tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan kesimpulan peneliti yaitu kurangnya kesiapan mental, trauma akibat perceraian, dan belum tertarik dengan lawan jenis Faktor karier: keinginan untuk fokus pada pekerjaan atau meniti karir terlebih dahulu Faktor sosial: keinginan menikmati masa kesendirian dan kebebasan dalam bergaul. Dalam teori psikologi dan hukum Islam, pernikahan dianjurkan untuk menjaga keturunan, agama, dan ketenangan jiwa. Meski faktor ekonomi dan mental masuk dalam alasan yang dibenarkan, alasan seperti mengejar karir atau ingin bebas tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Islam memandang pernikahan bukan sebagai penghalang dalam berkarir atau bersosialisasi, selama tetap menjaga tanggung jawab setelah menikah.[21]

[21] Anggun Susanti *fenomena orang dewasa menunda pernikahan studi kasus di dusun purwodadi kota gajah lampung tengah*,''

6. Penelitian yang dilakukan oleh M. Fodhil, Moh. Danur Wenda, Machnunah Ani Zulfa dengan judul penelitian Peningkatan Pemahaman Materi Fiqih Melalui Kajian Kitab *Fathul Qarīb Madrasah Diniyah As-Sa'idiyah 2* Tahun Ajaran 2022/2023. Pertanyaan dalam penelitian tersebut adalah *pertama* bagaimana pemahaman santri Pondok Pesantren Al-Muhajirin III dalam memahami kitab *Fathuk Qarīb*? Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah[22] *pertama* Peningkatan Pemahaman Materi Fiqih Ibadah dan Munakahah melalui Kajian Kitab *Fathul Qarib* di Pondok Pesantren *Al-Muhajirin III Bahrul Ulum* Tambakberas Jombang. Peningkatan santri memgani materi Fiqih Ibadah dan Munakahah sudah dianggap tepat karena santri dapat mengimplementasikan secara rutin. *Kedua* Startegi dalam Meningkatkan Pemahaman Santri dalam Pelajaran Fiqih melalui Kajian Kitab *Fathul Qarīb* di Pondok Pesantren *Al-Muhajirin III Bahrul Ulum* Tambakberas Jombang.

Agar penelitian ini tetap fokus dan tidak meluas ke aspek yang tidak relevan, maka peneliti akan berfokus pada mencari factor dan menganalisisnya yang menjadi penyebab terjadinya penundaan pernikahan di Desa Terbanggi Ilir Adapun kebaruan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah mencoba menganlisis faktor tersebut degan perspektif hukum hikah dalam kitab *Fathul Qarīb.* Dengan demikian, penelitian

[22] Fodhil, Wenda, And Zulfa, *"Peningkatan Pemahaman Materi Fiqih Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib Madrasah Diniyah As-Sa'idiyah 2 Tahun Ajaran 2022/2023,"* 567.

diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinemiaka hukum pernikahan islam dalam konteks sosial masyarakat setempat

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Faktor Penyebab Pernikahan

Faktor penyebab pernikahan merujuk pada berbagai alasan yang mendorong individu untuk melangsungkan pernikahan, yang meliputi faktor emosional, sosial, budaya, ekonomi, dan agama.[23] Cinta dan kasih sayang sering kali menjadi motivasi utama,[24] diikuti oleh harapan untuk membangun keluarga, memiliki anak, dan mencapai stabilitas ekonomi.[25] Selain itu, norma sosial dan budaya, tekanan keluarga, serta keyakinan agama juga berperan penting dalam mendorong individu untuk menikah. Kesiapan emosional, kebutuhan akan hubungan intim yang sah, serta keinginan untuk memperoleh dukungan sosial dan finansial juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk menikah.[26] Berbicara mengenai factor penyebab pernikahan berarti berbicara mengenai kesiapan seseorang dalam pernikahan.

Holman dan Li (1997) mengungkapkan kesiapan menikah merupakan persepsi terhadap kemampuan individu untuk dapat menampilkan dirinya di dalam peran- peran pernikahan.[27] Menurut Bagder (2005) kesiapan menikah

---

[23] Yunitasari, Riska Yunitasari. *"Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia).*" Doktrina: Journal of Law 3.1 (2020): 9-21.

[24] Prathama, P. A., & Mahadwistha, M. Z. (2024). Studi Fenomenologi*: Konsep Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Islam. IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam,* 2(3), 339-352.

[25] Prayogi, O. (2024). *Peran Kritis Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Sebuah Tinjauan Literatur. Jurnal Manajemen Dan Bisnis,* 2(3), 31-44.

[26] Aseri, Mukhsin. *"Peran Keluarga Dan Lingkungan Sosial Dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan." Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 9.2 (2023): 267-276.

[27] Abdurrahman, *Faris, Mudjiran Mudjiran, and Zadrian Ardi. "Hubungan persepsi mahasiswa tentang keluarga harmonis dengan kesiapan menikah."* Jurnal Neo Konseling 2.4 (2020).

merupakan kemampuan untuk membentuk peran-peran, tanggung jawab dan tantangan pernikahan sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan hubungan pernikahan, dan kesuksesan pernikahan bergantung pada kesiapan individu untuk membentuk dan melaksanakan peran-peran tersebut.[28] Ghalili (2012) menyatakan bahwa dimensi pada kesiapan menikah terdiri dari 9 dimensi, diantaranya:

1. Kesiapan Usia

   Usia yang diinginkan untuk menikah bisa efektif pada persepsi orang dewasa muda tentang kesiapan dan perilaku perkawinan, mereka yang ingin menikah di usia yang lebih rendah akan mempersiapkan diri mereka untuk menikah lebih cepat.

2. Kesiapan Fisik

   Kesiapan fisik yang dimaksud ialah kemampuan untuk melakukan hubungan seksual. Dimana hal mendasar dari sebuah pernikahan ialah untuk menyalurkan kebutuhan fisik terkait seksual guna meneruskan keturunan. Selain itu, bagi perempuan indikator kesiapan fisik juga terkait kesiapannya untuk mengandung dan melahirkan anak-anak.

3. Kesiapan Mental

   Kesiapan mental untuk menikah merupakan aspek kognitif yang terdapat di dalam individu dewasa awal. Kesiapan mental dapat dilihat dari kemampuan individu dalam merencanakan kehidupan di masa depan,

[28] Feliciana, E. S. T. E. R., and D. U. T. A. Nurdibyanandaru. "*Hubungan Persepsi Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan dan Kesiapan Menikah Emerging Adult Perempuan di Surabaya." INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental* 4.1 (2020): 28.

memiliki harapan logis, sikap positif terhadap pernikahan dan siap bertanggung jawab atas diri dan hidupnya.

4. Kesiapan Finansial

Kesiapan finansial merupakan kriteria penting untuk kesiapan menikah khususnya bagi laki-laki karena kewajibannya setelah menikah adalah memberi nafkah untuk keluarga. Kesiapan finansial ditandai dengan memiliki cukup uang, menetap dalam karier jangka panjang, kemandirian finansial dari orang tua. Sedangkan bagi perempuan, kesiapan finansial terkait kemandirian finansial dan juga kemampuan dalam mengelola keuangan.

5. Kesiapan Moral

Kesiapan moral berkaitan dengan upaya individu dalam membangun hubungan yang stabil dalam pernikahan. Sehingga dalam menjalani kehidupan pernikahan individu telah memiliki komitmen pada hubungan pernikahan dan juga pada nilai-nilai agamanya untuk dapat menghadapi tantangan pernikahan. Bentuk kesiapan moral lainnya ialah kemampuan individu untuk bersabar serta berdamai dengan pengalaman cinta di masa lalu.

6. Kesiapan Emosional

Emosi yang stabil memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mempertahankan hubungan perkawinan yang sukses. Sehingga kesiapan emosi ditandai dengan kemampuan individu untuk mengontrol emosinya untuk menghindari perilaku agresif dan kekerasan. Bukan hanya

itu, kesiapan emosi juga terkait dengan kemampuan mengekspresikan perasaan, pengendalian diri saat marah dan mampu melepaskan diri dari kedekatan emosi dengan orang tua secara berlebihan.

7. Kesiapan Interpersonal.

   Kriteria kesiapan pernikahan yang terkait dengan kompetensi interpersonal dalam hubungan. Kesiapan ini ditandai dengan kesadaran individu untuk lebih mengutaman orang lain dari pada dirinya sendiri. Sehingga kemampuan yang penting untuk mempersiapkan kompetensi interpersonal ialah dengan kemampuan untuk mendengarkan orang lain, mendiskusikan masalah pribadi dengan pasangan, dan menghormati orang lain ketika berhadapan dengan perbedaan dan konflik.

8. Kesiapan Menjalankan Peran

   Kesiapan Menjalankan Peran Kesiapan menjalankan peran setelah menikah yaitu dengan kapasitas untuk memenuhi peran spesifik dalam keluarga, seperti mengelola rumah tangga, memasak, merawat dan mengasuh anak-anak. Tentu saja, peran perkawinan berbeda pada pria dan wanita sesuai dengan asumsi budaya. Sebagian besar orang percaya pada beberapa perbedaan gender dalam masalah peran perkawinan: misalnya, mereka menyebut memasak dan merawat anak-anak sebagai tanggung jawab perempuan dan menjalankan pengeluaran rumah tangga sebagai tugas laki-laki.[29]

[29] Hikmah, Wan Nur, and Anizar Rahayu. "Kematangan Emosi Dan Dukungan Sosial Berpengaruh Terhadap Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal." Psikologi Kreatif Inovatif 5.1 (2025): 19-29.

B. *Maslahat* Pernikahan

Maslahat secara etimologis berasal dari bahasa Arab *maslahah* (**مصلحة**) yang berarti kemanfaatan atau kebaikan. Dalam terminologi ushul fiqh, *maslahat* diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa kepada kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan (*mafsadah*).[30] Al-Ghazali mendefinisikan maslahat sebagai:"Memelihara tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga agama (*Dîn*), jiwa (*Nafs*), akal *(‘Aql)*, keturunan (Nasl), dan harta (Mâl). Apabila maslahat menjamin kelangsungan lima pokok tersebut, maka ia adalah maslahat yang hakiki.[31]

Maslahat menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam, terutama ketika tidak ditemukan nash yang eksplisit. Dalam konteks sosial, maslahat memainkan peran penting dalam menjaga tatanan masyarakat, termasuk dalam institusi pernikahan.[32]

Dalam kerangka *Maqashid Al-Syari’ah*, pernikahan mengandung *Maslahat* mencakup lima aspek pokok sebagai berikut:

1. *Hifz Al-Dīn* (Menjaga Agama)

   Melalui pernikahan, seseorang lebih terjaga dalam menjalankan ajaran agama. Hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan dalam ikatan pernikahan menghindarkan dari perzinaan. Pernikahan

[30] Mukarrom, A., & Zahid, R. A. (2023). Moderasi Beragama Pesantren dalam setiap Modernisasi Pendidikan: Telaah Kaidah Maslahat Ushul Fiqh. Mujalasat: Multidiciplinary Journal of Islamic Studies, 1(1), 1-16.

[31] Abu Hamid Al-Ghazali, al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.

[32] Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 828–830.

menjadi sarana untuk saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan antara suami istri. Rasulullah SAW bersabda:

> "*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa karena itu dapat menjadi benteng baginya*.[33]

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Pernikahan memberikan ketenangan jiwa, kebahagiaan batin, serta tempat untuk saling berbagi rasa dan beban hidup. Dengan adanya pasangan, seseorang akan memiliki pendamping dalam menghadapi tekanan psikologis. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang."[34]

3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Lingkungan keluarga yang harmonis akan menunjang perkembangan akal sehat dan pemikiran rasional. Suami istri dapat saling mengarahkan dalam berpikir yang benar dan mendidik anak-anak dalam

[33] Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), Kitab al-Nikah, Bab Man Istathaa'a al-Ba'ah fal-Yatazawwaj, hadis no. 5066.

[34] Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir al-Jalalain* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 395.

suasana penuh ilmu dan kebijaksanaan. Ini juga mencegah penyimpangan berpikir akibat tekanan sosial dan godaan syahwat.[35]

4. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Pernikahan adalah satu-satunya jalan yang sah untuk mendapatkan keturunan. Dalam Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki hak-hak yang dijamin, seperti nasab, nafkah, dan pendidikan. Melalui pernikahan, keberlangsungan generasi umat manusia dapat terjaga dalam garis yang benar.[36]

5. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Melalui pernikahan, pasangan belajar untuk bekerja sama dalam mengelola keuangan, menjaga harta keluarga, serta memastikan kesejahteraan bersama. Pernikahan juga menjadi tempat untuk mempraktikkan tanggung jawab ekonomi dalam bingkai syariat.[37]

C. Konsep Dan Hukum Nikah Dalam Kitab *Fathul Qarīb*

Dalam kitab *Fathul Qarīb*, yang merupakan salah satu karya klasik dalam fiqh Syafi'i, terdapat pembahasan mengenai konsep dan hukum nikah secara ringkas dan padat. Kitab ini disusun oleh *Ibnu Qasim Al- Ghazī* dan merupakan ringkasan dari ajaran *Fiqh Syafi'i* yang sangat terkenal. Dalam kitab *Fathul Qarīb* tidak dijelaskan secara lengkap mengenai konsep dan hukum pernikahan maka dari itu penulis memilih sumber refrensi melalui

[35] Nasution, F., Putri, J. H. E., Salsabila, M., & Apriansyah, A. (2024). *Peran Keluarga dalam Pembentukan Mental dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Kognitif pada Anak*. El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(1), 13–19.

[36] Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 286.

[37] Dewi Kartika, Hasbi Indra, dan Indupurnahayu, "*Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam,"* Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 9, No. 2 (2023): 472

Syarah - Syarahnya dari kitab *Fathul Qarīb* Sebagai upaya memperkaya terhadap teks fiqh, penulisan ini mengacu pada *Fathul Qarīb*, disertai dengan penjelasan *Syarah* dari Kitab *Bajurī* karangan *Ibrahīm Bin Muhammad Bin Ahmad Al - Bajurī* dan *Hâsyiyah Bujairimī karangan Sulâiman Bin Muhammad Bin Umar Al - Bujairimi*. Keduanya dipilih karena kedalaman pembahasannya dalam menjelaskan lafaz, makna, serta konteks hukum yang terdapat dalam *Fathul Qarīb*. Dengan demikian, penganalisisan terhadap hukum-hukum yang dikaji menjadi lebih komprehensif.

1. Pengertian Nikah

Dalam *Kitab Fathul Qarīb* Dijelaskan mengenai pengertian pernikahan adalah

والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد، ويطلق شرعاً على عقد مشتمل على الأركان والشروط[38]

Nikah secara bahasa diungkapkan untuk makna mengumpulkan, wathi' dan akad. Dan secara syariah nikah adalah akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.

Nikah dalam bahasa Arab mengandung makna yang luas, mulai dari mengumpulkan, berhubungan secara biologis, hingga perjanjian yang mengikat.[39] Secara syariah, nikah adalah akad yang sah dengan syarat-syarat tertentu dan melibatkan beberapa rukun yang harus

[38] Muhammad Fashihuddin dkk. *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Munakahah), (Malang, Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,* 2021),2.

[39] Al-Huda, F. (2020). *Makna dan Konsep Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 35.

dipenuhi agar pernikahan tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam.[40] Pernikahan merupakan wujud pemenuhan fitrah manusia yang telah diciptakan oleh Allah Swt. Secara alamiah, manusia diciptakan oleh Allah Swt memiliki ketertarikan lawan jenis sehingga cenderung mencari pasangan dan mencintainya. Baik itu laki-laki maupun perempuan.[41] Mengingat Islam adalah agama yang menjunjung tinggi fitrah sekaligus memberlakukan hukum sejalan dengan fitrah manusia, maka Islam mensyariatkan pernikahan sebagai bentuk penyambutan panggilan naluri yang telah mengakar dalam tabiat manusia. Islam menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan guna memenuhi fitrah tersebut. Islam tidak bermaksud mematahkan atau menghalang- halangi manusia untuk memenuhi dorongan naluriahnya dengan mengharamkan pernikahan atau menganjurkan untuk melajang.[42] Hal ini dibuktikan dengan hadis nabi yang menjelaskan bahwa rosulullah melarang untuk melajang. Melajang adalah mengabaikan diri dari perempuan dan enggan untuk menikah

والنكاح من الشرائع القديمة فإنه شرع من لدن أبينا آدم عليه السلام، واستمر حتى في الجنة فإنه يجوز للإنسان النكاح في الجنة ولو لمحارمه ما عدا الأصول والفروع فلا ينكح أمه ولابنته فيها وفائدته في الدنيا حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه من المني واستيفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي تبقى في الجنة

[40] Sari, A. (2021). *Syarat dan Rukun Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Islam*, 15(2), 115

[41] Naim, I**.** (2020). *Fitri Manusia dan Konsep Pernikahan dalam Islam*. *Jurnal Studi Islam*, 23(1), 103

[42] Ibit., hlm. 7

والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى : فانكحوا ما طاب لكم من النساء] (النساء] : ٣ [وقوله تعالى : وأنكحوا الأيامي منكم﴾] النور :٣٢ [ومن السنة قوله : ﷺ تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة«، وقوله من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح[43].

Artinya: *''Nikah termasuk Syariat yang sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan terus berlanjut bahkan di surga. Di surga, seseorang diizinkan untuk menikah, bahkan dengan mahramnya, kecuali dengan orang tua atau anaknya, jadi ia tidak boleh menikahi ibunya atau putrinya di sana. Manfaat nikah di dunia adalah untuk menjaga keturunan, melepaskan air mani yang jika ditahan akan berbahaya, serta untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangan. Kenikmatan inilah yang akan tetap ada di surga.*

Dasar hukumnya berasal dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' (kesepakatan) umat. Dari Al-Qur'an, Firman Allah Ta'ala: "Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi" (QS. An-Nisa' [4]: 3). Dan firman-Nya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu" (QS. An-Nur [24]: 32). Dari Sunnah, Rasulullah bersabda: "Menikahlah kalian dan perbanyaklah (keturunan), karena aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat." Dan beliau bersabda: "Barang siapa yang mencintai fitrahku, hendaklah ia mengikuti sunnahku, dan bagian dari sunnahku adalah menikah.''

[43] Ibrahim bin Muhammad *al-Bajuri, Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Bajuri 'ala Syarh al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazi, tahqiq Muhammad Abd al-Salam Shahin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun), jilid 2, hlm. 169.

Pernikahan dalam Islam dalam kitab *Bajurī* diatas dijelaskan mengenai salah satu syariat yang telah ditetapkan sejak masa Nabi Adam dan berlanjut secara kontinu hingga masa kenabian Muhammad, bahkan dijelaskan akan tetap ada di surga dengan ketentuan tertentu. Pernikahan, dalam konteks ini, tidak semata-mata merupakan kebutuhan biologis manusia, melainkan bagian integral dari fitrah penciptaan dan tatanan sosial yang dikehendaki oleh Allah SWT.[44]

Di dunia, pernikahan memiliki fungsi fundamental, yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl), memenuhi kebutuhan biologis secara sah guna menghindari mudarat kesehatan akibat penahanan syahwat, serta memperoleh kenikmatan lahiriah yang halal. Penekanan pada aspek kenikmatan ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengabaikan dimensi jasmani manusia, melainkan mengaturnya dalam koridor syariat yang mulia. Bahkan, kenikmatan tersebut dijelaskan akan berlanjut di akhirat dalam bentuk kenikmatan surga, menunjukkan adanya kesinambungan nilai antara kehidupan dunia dan ukhrawi.[45]

Dasar hukum pensyariatan nikah bersandar pada tiga sumber utama: Al-Qur’an, Sunnah Nabi Muhammad ﷺ, dan ijma' ulama. Dalam Al-Qur’an, anjuran untuk menikah di antaranya termaktub dalam surah Q.S. An-Nisa' ayat 3 dan surah Q.S. An-Nur ayat 32, yang secara eksplisit mendorong pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam. Sunnah Nabi ﷺ juga

[44] Al-Din, S. (2021). *Pernikahan sebagai Wujud Fitrah Manusia dalam Hukum Islam*. *Jurnal Hukum Islam dan Keluarga*, 17(2), hlm. 45

[45] Fauzi, R. (2019). *Aspek Hukum dan Sosial Pernikahan dalam Islam: Antara Dunia dan Akhirat*. *Jurnal Fiqh dan Hukum Islam*, 18(2), hlm, 55

mempertegas urgensi pernikahan melalui sabda beliau yang menganjurkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak keturunan sebagai bentuk kebanggaan beliau terhadap jumlah umatnya di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat. Selain itu, pernyataan bahwa menikah merupakan bagian dari sunnah menunjukkan bahwa pernikahan memiliki dimensi ibadah yang melekat pada jati diri seorang Muslim. Ijma' ulama pun menyepakati pensyariatan nikah, bahkan dalam kondisi tertentu, hukum menikah dapat berubah menjadi wajib, terutama ketika dikhawatirkan seseorang terjerumus dalam perbuatan zina.[46]

2. Rukun dan syarat Menikah

Rukun nikah adalah hal yang wajib ada dan dipenuhi agar pernikahan menjadi sah, apabila seseorang meninggalkan salah satu dari rukun tersebut maka pernikahan menjadi batal sementara itu, syarat adalah ketentuan - ketentuan yang harus dipenuhi oleh para mempelai dalam kitab bajurī dijelaskan mengenai rukun

وأركانه خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة[47]

وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله) ويفتقر الولي والشاهدان الى ستة شرائط) الاول) الاسلام) فلا يكون ولي المرأة كافرا الا فيما يستثنيه المصنف بعد) و (الثاني) البلوغ (فلا يكون ولي المرأة صغيرا)و (الثالث) العقل (فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء اطبق جنونه او تقطع

[46] Mukti, D. A. (2021*).* Ijma' Ulama dan Hukum Pernikahan dalam Islam: Perspektif Fiqh dan Sosial. Jurnal Hukum Islam, 19(3), hlm, 125

[47] Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, *Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Bajuri 'ala Syarh al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazi, tahqiq Muhammad Abd al-Salam Shahin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun), jilid 2, hlm. 169.

)و (الرابع) الحرية (فلا يكون الولي عبدا في ايجاب النكاح ويجوز ان يكون قابلا في النكاح) و (الخامس) الذكورة (فلا تكون المرأة والخنثى وليين) و (السادس) العدالة (فلا يكون الولي[48]

Artinya: ''Rukun-rukun nikah ada lima: suami, istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul (akad). Mushannif menyebutkan syarat dari tiap-tiap wali dan dua saksi dalam ungkapannya "Wali dan dua saksi itu butuh 6 syarat". Yang meliputi Islam, Sehingga wali dari seorang wanita tidak boleh berupa seorang lelaki kafir kecuali dalam hal-hal yang akan dikecualikan oleh Mushannif nanti. Baligh, Maka wali seorang perempuan tidak boleh berupa anak kecil/bocah. 3. Berakal. Maka wali seorang perempuan tidakboleh berupa seorang yang gila. Baik kondisi gilanya terus-menerus atau terputus-putus. Berakal, tidak boleh menjadi wali orang yang gila, baik gila tersebut bersifat total (seutuhnya) atau terputus (sementara). Merdeka, Maka seorang wali tidak boleh berupa budak untuk meng-ijab-kan nikah. Namun seorang budak boleh menjadi orang yang menerima (mengucapkan qabul) nikah. Lelaki, Maka seorang wanita atau khuntsa tidak boleh menjadi wali. Adil, Maka wali tidak boleh berstatus fasiq

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan sebuah akad yang sangat penting dan memiliki kedudukan yang mulia. Untuk memastikan bahwa akad nikah tersebut sah, Islam menetapkan lima rukun nikah utama, yaitu suami, istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Setiap unsur dalam rukun nikah ini memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar akad tersebut dapat diakui secara syar'i. Salah satu syarat penting yang dibahas oleh *Mushannīf* adalah tentang wali dan saksi dalam pernikahan, yang harus memenuhi enam syarat utama agar dapat bertindak sah dalam pelaksanaan akad dalam kitab diatas diterangkan wali dan saksi harus memenuhi enam syarat yaitu:

[48] Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Terjemah Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib, diterjemahkan dari Kitab Al-Taqrib Abu Syuja'* (Kota Terbit: Penerbit, Tahun Terbit), h. 10.

1. Islam

Wali dan saksi dalam akad nikah harus beragama Islam. Seorang non-Muslim tidak sah menjadi wali bagi perempuan Muslimah, karena perbedaan agama menjadi penghalang dalam hubungan hukum Islam. Ketentuan ini bertujuan menjaga kesatuan akidah keluarga serta memastikan bahwa pernikahan berjalan dalam bingkai nilai-nilai Islam.

2. Baligh

Baligh, dalam konteks ini, berarti telah mencapai usia dewasa menurut standar syariat, yang ditandai dengan tanda-tanda biologis tertentu. Seorang anak kecil yang belum baligh tidak memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai wali atau saksi, karena dianggap belum memiliki kecakapan penuh dalam mengambil keputusan yang berdampak hukum.

3. Berakal

Kecakapan akal menjadi syarat esensial. Wali atau saksi yang mengalami gangguan jiwa, baik yang bersifat permanen maupun temporer, tidak sah menjalankan fungsi tersebut. Rasionalitas dan kesadaran penuh dalam bertindak diperlukan untuk menjaga kesahihan akad dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penipuan atau kesalahan fatal.

4. Merdeka

Status kemerdekaan juga menjadi persyaratan. Dalam konteks klasik, budak tidak memiliki kemandirian penuh dalam bertindak

hukum, sehingga tidak sah menjadi wali dalam akad nikah. Namun demikian, budak masih dimungkinkan untuk menerima akad (mengucapkan qabul) atas dirinya sendiri jika menikah. Syarat ini menunjukkan pentingnya kemandirian hukum dalam perwakilan nikah.

5. Laki-laki

Laki-laki menjadi satu-satunya pihak yang berhak menjadi wali dalam akad nikah. Perempuan atau individu khuntsa (berkelamin ganda) tidak sah menjadi wali. Penetapan ini bersandar pada prinsip qiwāmah (kepemimpinan laki-laki dalam keluarga) sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an, yang menegaskan peran laki-laki dalam membimbing dan mengelola urusan keluarga.

6. Adil

Keadilan menjadi syarat integritas moral seorang wali atau saksi. Individu yang dikenal sebagai fāsiq (pelaku dosa besar atau yang meremehkan syariat) tidak dapat dipercaya dalam proses sakral seperti akad nikah. Dengan mensyaratkan keadilan, syariat berupaya memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam akad adalah orang-orang yang menjaga kehormatan agama dan sosial.[49]

3. Hukum Menikah

Didalam *Kitab Fathul Qarib* dijelaskan bahwa hukum pernikahan ada 2 mustahab dan lam yustahab tetapi dalam *Syarahya* status hukum bisa berubah sesuai situasi dan keadaan sesuai dalam ibarat berikut

[49] Syaikh Nawawi al-Bantani, *Nihayatuz Zain fi Irsyad al-Mubtadiin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 210.

قوله) :والنكاح مستحب إلى ذكر الشارح له أربعة أحكام :الاستحباب للتائق الواحد وليس في دار الحرب، والكراهة لغير المحتاج الفاقد للأهبة أو به علة وكونه خلاف الأولى إن احتاج إليه، وفقد الأهبة وكونه أولى إن وجد الأهبة ولم يتخل للعبادة .وزاد الرمل الوجوب إن خاف العنت وتعين طريقا ووجد الأهبة والإباحة، كما إذا أريد مجرد قضاء الشهوة وإذا لم ينعقد نذره على المعتمد، وأما حرمته ففي حق من لم يقم بحقوق الزوجية وأما في حق النساء فيحرم لمن علمت من نفسها عدم القيام حقوقه ولم تحتج إليه.[50]

Artinya: ''Pernyataan ini menjelaskan hukum pernikahan yang memiliki empat status hukum yang berbeda, tergantung pada kondisi seseorang, yaitu:

1. *Sunnah (Disukai): Jika seseorang sangat menginginkannya, tidak dalam kondisi perang, dan memenuhi persyaratan pernikahan. Artinya, pernikahan dianjurkan bagi orang yang membutuhkannya dan mampu memenuhinya secara finansial.*
2. *Makruh (Tidak Disukai): Jika seseorang tidak membutuhkannya dan tidak memiliki kesiapan atau kelayakan untuk menikah, atau jika ada penyakit yang dapat menghalangi tanggung jawab pernikahan. Pernikahan makruh jika tidak ada kebutuhan dan kesiapan untuk itu.*
3. *Khilaful Awl**a** (Meninggalkan yang Lebih Utama): Jika seseorang membutuhkan pernikahan, tetapi tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk menikah. Dalam kondisi ini, menikah tidaklah*

[50] Muhammad Fashihuddin dkk. *Syarah Fathal Qarib (Diskursus Munakahah), (Malang, Ma'had Al-Jami'ah Al-Aly Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,* 2021),15.

terlarang, namun meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya.

4. *Wajib**:** Jika seseorang khawatir akan terjerumus dalam perbuatan dosa (zina), dan pernikahan menjadi satu-satunya cara yang sah untuk menjaga diri dari maksiat, serta orang tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab pernikahan. Dalam hal ini, menikah menjadi wajib*
5. *mubah (diperbolehkan), yaitu jika tujuan pernikahan hanyalah untuk memenuhi syahwat semata tanpa komitmen khusus untuk memenuhi hak dan kewajiban pernikahan. Juga disebutkan bahwa jika seseorang telah bernazar untuk menikah, maka nazarnya tidak dianggap sah berdasarkan pandangan yang kuat.*
6. *haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan, pernikahan menjadi haram jika ia mengetahui bahwa dirinya tidak dapat memenuhi hak-hak suami, dan ia juga tidak membutuhkan pernikahan tersebut*.''

Dalam Syarahnya kitab *Hâsyiyah Bijarmī* pernikahan dalam Islam memiliki status hukum yang dapat dikategorikan dalam beberapa tingkat, bergantung pada kondisi individu yang terlibat dan keadaannya pada saat itu. Dalam konteks ini, para ulama fiqh mengklasifikasikan pernikahan ke dalam enam status hukum yang berbeda, yaitu Sunnah, Makruh, Khilaful Awla, Wajib, Mubah, dan Haram. Masing-masing kategori ini

mencerminkan pertimbangan fiqh terhadap kebutuhan, kesiapan, dan kemampuan individu dalam melaksanakan pernikahan.

Keseluruhan kategori hukum pernikahan dalam Islam mencerminkan pemahaman yang holistik mengenai kesiapan individu, kebutuhan, dan tanggung jawab sosial dalam konteks kehidupan berkeluarga. Status hukum pernikahan ini memberikan panduan bagi umat Islam untuk memutuskan apakah pernikahan itu sesuai dengan kondisi mereka saat ini, serta mendorong mereka untuk menjalankan pernikahan dengan dasar yang kuat, bukan sekadar untuk memenuhi nafsu atau karena tekanan sosial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis peneltian yang digunakan oleh peneliti di dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris hal itu di karenakan penelitian ini lebih mengarah pada hukum-hukum secara faktual yang terjadi di masyarakat mengenai penundaan pernikahan. Yang di artikan sebagai suatu penelitian yang menggali dan mencari mengenai sikap atau perilaku hukum seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan hukum dan sumber datanya langsung ditemui di lingkungan masyarakat atau mengenai gejala sosial masyarakat.[51] Pada hakikatnya penelitian ini merupakan penelitian yang terjun ke lapangan melihat kondisi sosial masyarakat Di Desa terbanggi ilir yang menunda pernikahan untuk di galih lebih dalam permasalahan atau fenomena yang terjadi dan di jadikan obyek penelitian. Penelitan ini bertujuan untuk mempelajari asal mulanya suatu masalah atau latar belakang suatu masalah yang terjadi pada sosial masyarakat Di desa terbanggi ilir serta bagaimana pandangan Hukum nikah yang ada di dalam *Kitab Fathu Qarīb dan Syarahnya*. Selebihnya juga peneliti mengambil *Rafransi* dari beberapa pustaka-pustaka yang menjelaskan tentang fenomena penundaan pernikahan yang terjadi pada kalangan Masyarakat.

[51] Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tanggerang Selatan: Unpam Press, 2019),60

B. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber-sumber yang dimungkinkan oleh peneliti mendapat sejumlah informasi ataupun data-data yang dibutuhkan. Sedangkan data sendiri merupakan kempulan bahan keterangan dari hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta (kebenaran) ataupun berupa angka yang bisa dijadikan bahan guna menyusn suatu informasi. Sumber data dalam penelitian adalah subyek dimana data tersebut terpenuhi. Sedangkan sumber data yang peneliti gunakan dalam hal ini yaitu dua, *pertama* sumber data primer *kedua* sumber data sekunder

a. Pertama sumber data primer adalah sumber data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.[52] Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari sumber data yang diperoleh secara langsung di Desa Terbanggi Ilir kecamatan bandar Mataram kabupaten Lampung Tengah. Maka dari itu penulis akan mengambil sumber data dengan wawancara kepada Tokoh Agama K.H. Wasyim serta beberapa responden penundaan nikah meliputi WN, RD, AD, BS, PM, RZ, dan RZ di Desa tersebut.

b. Kedua sumber data sekunder adalah data yang bukan berasal dari sumber utama dan tidak didapatkan secara langsung.[53]Data sekunder tersebut di peroleh dari kepustakaan seperti, buku, jurnal, kitab. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari sumber data di dalam *Kitab Fathul Al-Qarīb* dan *Syarahnya* yang dimana berisikan tentang Hukum-hukum nikah dan

[52] Rahmadi, *Pengantar Metodologi penelitian*, (Banjarmasin, Antasari press, 2011

[53] .Wahidmurni, *"Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*," Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017),8

buku atau kepustakaan lainya untuk menguatkan refrensi yang di ambil sebagai dasar hukumnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Lokasi penelitian terletak di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berikut penjabaran dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut.

1. Wawancara (Interview)

Teknik wawancara. Menurut Moleong yang dimaksud dengan wawancara ialah "Kegiatan percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni antara orang yang diwawancarai dengan pewawancara.[54] Wawancara juga merupakan alat yang cukup ampuh untuk mendapatkan informasi menengenai kenyataan hidup dan mengenai apa yang dipikirkan serta dirasakan oleh setiap orang mengenai berbagai aspek kehidupan. Dengan metode Tanya jawab (wawancara) kita juga bisa menganalisa seseorang, jadi wawancara dapat dikatakan berfungsi deskriptif yaitu menggambarkan suatu kejadian seolah-olah kejadian tersebut menjadi kenyataaan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Wawancara semi terstruktur yaitu salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang memadukan antara pertanyaan-pertanyaan tetap (terstruktur) dan pertanyaan terbuka yang fleksibel (tidak terstruktur).

[54] MAMIK, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publishing, 2015), 115.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam, sekaligus tetap berada dalam koridor topik penelitian yang telah ditentukan.[55] Dalam hal ini peneliti mewawancarai kepada orang yang belum melangsungkan pernikahan di Desa Terbanggi Ilir. Penggunaan wawancara dalam mengumpulkan informasi yang dapat digunakan sebagai sumber yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian mengenai alasan dari penundaan nikah yang dilakukan oleh para remaja di Desa terbanggi Ilir.

2. Observasi

Pengamatan (observasi) merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengar, atau merasakan yang kemudian dicatat. Nasution menyatakan bahwasanya, observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, dengan observasi kita bisa memperoleh gambaran yang jelas dan informasi yang terjadi dalam kenyataan.[56] Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah bertujuan untuk mengamati kondisi masyarakat Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah tentang suatu alasan menunda pernikahan. Maka dalam melakukan observasi yang dilakukan peneliti akan berfokus pada lokasi penelitian

[55] Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 186.

[56] Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah*), (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2012), Hlm 106.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, hasil penelitian akan lebih dipercaya bila didukung dengan metode dokumentasi. Tekhnik Dokumentasi digunakan untuk memperkuat observasi karena dalam dokumentasi dilakukan dengan mencatat atau dengan pengambilan foto untuk menggambarkan kejadian yang sedang berlangsung. Dalam hal ini data yang diambil dalam teknik adalah data-data para remaja yang belum melangsungkan pernikahan.

D. Teknik Analisi Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis segala hasil observasi, wawancara dan yang lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait topic yang dikaji.[57] Didalam analisis data kali ini peneliti mengelompokkan data dan kemudian mempelajari, memilah-milah data yang sudah dikumpulkan untuk mencari data yang dianggap penting. Selanjutnya yaitu data-data kepustakaan dan lapangan juga dikumpulkan, setelah itu penulis melakukan penyusunan data, diuraikan dan mensistemasikan data yang sudah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif kualitatif.

[57] Ahmad Rijali, "*Analisis Data Kualitatif*," Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, no. 33 (2018): 84,

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Desa Terbanggi Ilir

1. Sejarah Singkat Desa Terbanggi Ilir

Kampung Terbanggi Ilir awalnya merupakan Kampung Tua dari marga dengan penduduk asli suku Lampung Subing. Pusat kegiatan adat dan kegiatan masyarakat terletak di tepian sungai Pengubuan dengan pemerintahan berbentuk marga di bawah Kepemimpinan seorang sorang kebandaran sejak tahun 1202. Pemerintahan ini berlangsung sejak tahun 1837 dan berubah menjadi Kampung Terbanggi Ilir, Kecamatan Seputih Timur dengan luas area mencapai 40.000 Ha, adapaun mata pencaharian penduduk asli adalah petani, nelayan, dan berkebun**.** Pada tahun 1965 didatangkanlah transmigrasi umum dari pulau Jawa rombongan pertama berasal dari daerah Bandung Jawa Barat. Kemudia berangsur-angsur didatangkan lagi rombongan dari daerah Jawa yaitu Magelang, Karang Anyar, Seragen, Wonogiri, Jepara, Pekalongan, dan Jogjakarta.

Pada tahun 1979 diadakanlah pemilihan kepala kampung yang pertama kali, dengan hasil Bapak Miscbah Buchori terpilih sebagai Kepala Kampung. Dengan pesatnya pembangunan dan pertambahan penduduk, pada tahun 1987 Kampung Terbanggi Ilir dimekarkan menjadi dua Kampung, yaitu Kampung Terbanggi Ilir dan Kampung Terbanggi Mulya. Akibat tuntutan pembangunan dan kebijaksanaan pemerintah, untuk

mengembangkan sektor industri dan ekonpmi maka terjadilah perubahan penggunaan area pada sebagian besar wilayah Kampung Terbanggi Ilir yaitu dengan dibuka dan dibangunnya perkebunan besar antara lain : PT. Gunung Madu Planttations, PT. Gula Putih Mataram, PT. Multi Agro/Humas Jaya, dll.Kerjasama penduduk asli dengan penduduk transmigrasi dapat berjalan dengan baik untuk bersama-sama membangun Kampung yang dilandasi dengan semangat gotong royong atau sakai sembayan, sehingga berangsur-angsur Kampung Terbanggi Ilir melihatkan kemajuan yang ditandai dengan dibangunnya prasarana Balai Kampung, Sekolah, Masjid, Pos Ronda, dll.

Kehidupan dan kesejahteraan penduduknya semakin meningkat, terlihat dari pembangunan dan perkembangan prasarana perumahan warga yang cukup memadai. Namun dari segi kepemilikan lahan pertanian untuk setiap kepala keluarga (KK) masih tergolong kurang mencukupi. Tingkatan pendidikan yang rendah sebagian penduduk Kampung Terbanggi Ilir bekerja sebagai petani dan buruh di perkebunan. Dari awal berdiri sampai dengan tahun 2020, Kampung Terbanggi Ilir telah mengalami pergantian Kepala Kampung sebanyak 10 kali. Dengan rincian 7 Kepala Kampung Definitif dan 4 Pjs. Kepala Kampung. Nama-nama Kepala Kampung Terbanggi Ilir dari awal berdiri sampai dengan tahun 2020[58]

[58] Sumber dari data kelurahan desa terbanggi ilir

Tabel 1.1 Nama-nama Kepala Kampung Terbanggi Ilir

No	Periode	Nama Kepala Kampung	Keterangan
1	1970 -1983	Nimbang	Ka. Kampung Pertama
2	1983 -1991	Misbah Bukhori	Ka. Kampung Kedua
3	1991-1999	Misbah Bukhori	Ka. Kampung Ketiga
4	1999 -2007	Solekhah	Ka. Kampung Ke Empat
5	2007 – 2013	Solekhah	Ka. Kampung kelima
6	2013 –2019	Sutarno	Ka. Kampung Ke Enam
7	2019 –2026	Suhariyanto, S.IP	Ka. Kampung Ke Tujuh

a. Gambara wilayah kampung Terbanggi Ilir

Kampung Terbanggi Ilir merupakan salah satu kampung yang berada di wilayah administratif Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Kampung ini memiliki luas wilayah sekitar 24.800 hektar, dan berbatasan langsung dengan Kampung Mataram Udik di sebelah utara dan timur, Kampung Jatidatar Mataram di sebelah selatan, serta Kampung Terusan Nunyai di sebelah barat. Secara geografis, kampung ini terletak pada kawasan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 41 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki karakteristik iklim tropis dengan curah hujan berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm per tahun, serta suhu udara harian yang relatif hangat, yaitu antara 27°C hingga 30°C.

Dari sisi administratif, Kampung Terbanggi Ilir memiliki posisi strategis dengan jarak sekitar 5 km dari pusat pemerintahan kecamatan, 45 km dari ibu kota kabupaten, 98 km dari ibu kota provinsi, dan 143 km dari ibu kota negara. Secara administratif internal, kampung ini terbagi menjadi 6 dusun, yaitu: Dusun Terbanggi Mulya, Terbanggi Raharjo, Terbanggi Karya, Terbanggi Rahayu, serta dua wilayah lainnya yang berada di kawasan Ojolali.

b. Status Kepemilikan dan Pemanfaatan Lahan

Dari total luas wilayah kampung, terdapat beragam status kepemilikan tanah. Sebanyak 1.245 hektar merupakan tanah bersertifikat hak milik, sementara 7.560 hektar adalah tanah bersertifikat hak guna usaha (HGU). Selain itu, terdapat 1,5 hektar tanah kas kampung yang terdiri dari 0,5 hektar untuk lahan pemakaman dan 1 hektar lainnya untuk keperluan desa. Adapun 3.215 hektar tanah lainnya belum bersertifikat secara legal formal.

Dari segi peruntukan lahan, penggunaan terbesar diperuntukkan bagi sektor pertanian dan permukiman. Area sawah dan ladang mencakup 2.534 hektar, sedangkan 654 hektar digunakan untuk kawasan permukiman. Jika dirinci lebih lanjut, penggunaan lahan terdiri atas 53 hektar sawah irigasi, 2.012 hektar ladang kering, dan 654 hektar pekarangan yang tersebar di berbagai dusun.

c. Demografi Penduduk

Jumlah penduduk Kampung Terbanggi Ilir tercatat sebanyak 6.238 jiwa, yang terdiri dari 3.156 laki-laki dan 3.082 perempuan, dengan total 1.688 kepala keluarga. Hampir seluruh penduduk kampung merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), dan dari segi agama, mayoritas menganut agama Islam sebanyak 5.872 jiwa, diikuti oleh Kristen sebanyak 286 jiwa, dan Buddha sebanyak 80 jiwa.

d. Distribusi penduduk

berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa sebanyak 1.260 jiwa berada pada usia sekolah (0–15 tahun), 2.641 jiwa berada pada usia produktif (15–55 tahun), dan 544 jiwa berada di atas usia 55 tahun. Sementara itu, kelompok usia kerja didominasi oleh rentang usia 30–40 tahun, yaitu sebanyak 3.090 jiwa, yang mencerminkan potensi besar tenaga kerja aktif di kampung ini.

e. Tingkat Pendidikan dan Keagamaan

Dalam hal pendidikan formal, penduduk Kampung Terbanggi Ilir memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Tercatat 1345 orang telah menamatkan pendidikan tingkat taman kanak-kanak (TK), 2340 orang lulus dari sekolah dasar (SD), 13000 orang menyelesaikan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP), dan 134 orang lulus dari sekolah menengah atas (SMA). Di samping itu, terdapat 400 orang yang

merupakan lulusan pondok pesantren, 146 orang lulusan madrasah, serta 400 orang dengan latar belakang pendidikan non-formal lainnya.[59]

f. Mata Pencaharian Penduduk

Struktur mata pencaharian masyarakat Kampung Terbanggi Ilir masih didominasi oleh sektor pertanian. Sebanyak 1.877 jiwa bekerja sebagai petani, sedangkan 142 jiwa merupakan buruh tani. Selain itu, terdapat 310 orang yang bekerja di sektor swasta, dan 65 orang yang bergerak sebagai wiraswasta atau pedagang. Jumlah tenaga kerja dari sektor nelayan, pensiunan, serta sektor industri belum tercatat secara rinci dalam data terkini.

g. Mobilitas Penduduk dan Pemerintahan Kampung

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, kampung ini mencatat 80 kasus kelahiran, 22 kasus kematian, 17 pendatang baru, dan 19 orang yang pindah keluar dari wilayah kampung. Struktur pemerintahan kampung terdiri dari 5 kepala urusan (kaur), 6 kepala dusun (kadus), dan 2 orang staf administrasi. Dalam mendukung kegiatan pembinaan masyarakat, terdapat 30 rukun tetangga (RT) dan 6 rukun warga (RW) yang dikelola oleh 30 pengurus RT/RW aktif. Layanan publik didukung oleh 5 unit pelayanan umum, 1 unit pelayanan administrasi kependudukan, dan 20 orang petugas pelayanan legalitas yang tersebar di seluruh kampung.

[59] Data desa tahun 2022

h. Data Pembanding Populasi Kecamatan Bandar Mataram

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024, Desa Terbanggi Ilir dinyatakan sebagai desa dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Bandar Mataram, dengan total populasi mencapai 33.200 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 17.197 jiwa adalah laki-laki dan 16.003 jiwa perempuan. Populasi ini tersebar secara merata di sejumlah dusun, RT, dan RW dalam wilayah administratif desa, menjadikan Terbanggi Ilir sebagai salah satu kawasan strategis baik dari aspek kependudukan maupun pembangunan wilayah.[60]

2. Kondisi Sosial Budaya Dan Keagamaan

Masyarakat Desa Terbanggi Ilir dikenal memiliki ikatan sosial yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan. Kegiatan sosial seperti gotong royong, arisan, kerja bakti, dan rembug warga rutin dilakukan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Interaksi antarwarga berjalan secara harmonis, dan solidaritas sosial terjaga dengan baik. Pola kehidupan masyarakat di desa ini juga mencerminkan ciri khas masyarakat agraris yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan kecil. Tingkat pendidikan masyarakat cukup beragam, namun kesadaran akan pentingnya pendidikan mulai meningkat dengan didirikannya beberapa lembaga pendidikan formal dan nonformal di desa ini.

[60] data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024

Desa Terbanggi Ilir merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan budaya, meskipun sebagian besar berasal dari suku jawa tetapi. Masyarakat masih menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat istiadat dalam kehidupan mereka, seperti pelaksanaan upacara adat, pemberian gelar adat (sang batin dan tumenggung), serta sistem musyawarah adat yang dipimpin oleh tokoh adat atau penyimbang. Berbagai kesenian tradisional seperti tari Lampung, musik gamolan, dan penggunaan busana adat masih dipertahankan dan ditampilkan dalam acara-acara adat, pernikahan, maupun peringatan hari-hari besar daerah. Bahasa Lampung juga masih digunakan dalam komunikasi sehari-hari, terutama oleh generasi tua.

Dalam hal keagamaan, mayoritas penduduk Desa Terbanggi Ilir menganut agama Islam. Kehidupan keagamaan masyarakat sangat aktif dan dinamis. Kegiatan rutin keagamaan seperti pengajian ibu-ibu, yasinan, tahlilan, khutbah Jumat, dan peringatan hari besar Islam menjadi bagian penting dari kehidupan spiritual masyarakat. Selain itu, pendidikan keagamaan juga dilakukan melalui TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) dan madrasah diniyah. Desa ini memiliki beberapa masjid dan mushola yang tersebar di tiap dusun, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ibadah dan tempat berkumpul warga untuk kegiatan sosial keagamaan. Tokoh agama seperti ustaz, imam masjid, dan kiyai memiliki peran yang penting dalam membina masyarakat secara spiritual dan moral.

Meski mayoritas penduduk beragama Islam, toleransi antarumat beragama tetap terjaga dengan baik. Warga yang berbeda keyakinan tetap hidup berdampingan secara harmonis dalam semangat kebersamaan.[61]

B. Faktor Penyebab Terjadinya Penundaan Nikah Di Desa Terbanggi Ilir

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia yang memiliki nilai religius, sosial, dan psikologis yang tinggi. Dalam berbagai literatur, baik dari sudut pandang agama Islam maupun hukum positif di Indonesia,[62] pernikahan digambarkan sebagai ikatan yang sakral antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah[63]. QS. Ar-Rum ayat 21 menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis manusia sendiri agar mereka merasa tenteram dan memperoleh kasih sayang di antara keduanya. Selain itu, pernikahan juga dipandang sebagai bentuk ibadah dan sarana untuk menjaga kehormatan serta meneruskan keturunan dalam kerangka nilai-nilai syariat.[64]Perkawinan diizinkan jika pihak pria maupun Wanita telah mencapai umur 19 tahun.[65] Meskipun banyak yang melangsungkan pernikahan muda tetapi masih ada ditemukan berbagai responden yang masih menunda nunda akan pernikahan

---

[61] Hasil wawancara kepala desa terbanggi ilir 10 maret 2025

[62] M. Ali, *Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 12.

[63] A. Mustaqim, *Hukum Keluarga Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 78.

[64] *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Ar-Rum: 21 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002).

[65] Lilis Yuliati, *"Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Upaya Perlindungan Anak," Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 10, No. 1 (2020): 18.

Namun demikian, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial, fenomena penundaan pernikahan menjadi semakin marak terjadi di tengah masyarakat. Adapun faktor penundaan pernikahan dimasyarakat desa terbanggi ilir, untuk mendapatkan informasi, maka peneliti menggunakan wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang bersedia dijadikan subjek yang berjumlah 8 responden yaitu KH. Wasyim selaku tokoh agama, dan beberapa responden yang menunda pernikahan meliputi WN 40 tahun dusun 2, RD 35 tahun dusun 2, AD 35 tahun dusun3, PM 37 tahun dusun 4, BS 32 tahun dusun 4, RZ 30 tahun dusun 4, dan NR 30 tahun dusun 5.

Sebelum mengali lebih lanjut faktor alasan seseorang menunda pernikahan maka dari itu peneliti mewawancarai terlebih dahulu kepada tokoh agama mengenai fenomena serta hukum penundaan nikah yang ada dimasyarakat kepada K.H Wasyim selaku pengajar kitab Fathul Qarīb

Menurut K.H Wasyim kitab *Fathul Qarīb* adalah kitab klasik yang sering diajarkan dipondok pesantren dengan Bahasa yang mudah dipahami. Dari Bahasa yang khas maka kitab *Fathul Qarīb* masih sering diajarkan mengenai beberapa hukum. Dalam menggali sebuah hukum yang mungkin belum ada dalam kitab *Fathul Qarīb*, maka *Fathul Qarīb* itu banyak *Syarahnya* mas seperti kitab *Hâsyiyah Bajurī* dan *Hâsyiyah Bujairimī* yang merupakan penjabaran lengkapnya, Mengenai tentang fenomena penundaan menikah itu apakah boleh seseorang melakukan hal tersebut Dalam *Fathul Qarīb,* disebutkan bahwa hukum asal menikah itu mubah, tapi bisa berubah

menjadi *Sunnah*, *Wajib*, *Makruh*, bahkan *Haram*, tergantung pada kondisi seseorang. Kalau seseorang khawatir jatuh ke dalam perzinaan dan dia mampu menikah, maka hukumnya menjadi *Wajib*. Sebaliknya, jika belum mampu secara finansial dan mental, tidak apa-apa menundanya. Penundaan boleh saja selama tujuannya baik dan tidak menyebabkan *Mudarat*. Dalam *Fathul Qarīb* dijelaskan bahwa kemampuan itu meliputi fisik dan finansial. Kalau belum mampu menafkahi, maka dianjurkan menahan diri dengan puasa dan menjaga diri. Jadi, menunda demi pendidikan atau mempersiapkan ekonomi itu tidak bertentangan dengan syariat, justru bisa jadi bagian dari ikhtiar agar pernikahan lebih sakinah. Saya berpesan, niatkan semua karena Allah. Kalau menunda, pastikan untuk alasan yang *Maslahat*, dan tetap jaga diri. Jangan sampai niat baik menunda malah membuka pintu maksiat. Ilmu dan kesiapan finansial itu penting, tapi jangan abaikan kesiapan ruhaniyah juga.[66]

Dari hasil wawancara dengan KH. Wasyim selaku tokoh agama maka peneliti dapat menarik kesimpulan Salah satu narasumber yang merupakan tokoh agama dan pengajar kitab kuning di sebuah pondok pesantren memberikan penjelasan mendalam mengenai kitab *Fathul Qarīb* dan relevansinya terhadap fenomena penundaan pernikahan. Menurut beliau, *Fathul Qarīb* adalah salah satu kitab klasik yang sangat populer dan sering diajarkan di pondok-pondok pesantren. Kitab ini memiliki keunggulan dalam penggunaan bahasa yang mudah dipahami, menjadikannya sebagai rujukan

[66] Hasil wawancara kepada K.H Wasyim 3 maret 2025

dasar dalam memahami berbagai hukum fiqih secara praktis. Menanggapi pertanyaan terkait penundaan menikah, narasumber menjelaskan bahwa dalam *Fathul Qarīb* disebutkan bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah (boleh). Namun, hukum tersebut bisa berubah menjadi *Sunnah, Wajib, Makruh, bahkan Haram*, tergantung pada kondisi individu yang bersangkutan. Apabila seseorang mampu secara fisik dan finansial serta khawatir terjerumus ke dalam perzinaan, maka hukum menikah baginya menjadi *Wajib*. Sebaliknya, jika seseorang belum mampu secara lahir maupun batin, termasuk secara ekonomi, maka menunda pernikahan diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam rangka menghindari mudarat yang lebih besar. Sebagai penutup, beliau memberikan pesan agar setiap keputusan, termasuk dalam hal menunda pernikahan, harus didasari oleh niat yang lurus karena Allah SWT. Penundaan pernikahan sebaiknya dilakukan atas dasar pertimbangan maslahat, dan bukan karena mengikuti hawa nafsu atau standar duniawi semata. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga diri selama masa penantian agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas atau maksiat yang justru menodai niat awal yang baik.

Selanjutnya, setelah peneliti melakukan wawancara dengan KH. Wasyim selaku tokoh agama yang memberikan pandangan normatif berdasarkan perspektif keagamaan, penulis melanjutkan proses pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa responden yang memilih untuk menunda pernikahan. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang bersifat empiris terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi

keputusan tersebut, maka penulis mengelompokan beberapa alasan responden tentang alasan tersebut yang meliputi:

a. Faktor Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam konteks pernikahan, kesehatan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga kesehatan mental dan reproduksi.[67] Ketiganya saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kualitas hubungan suami istri, kesiapan menjadi orang tua, serta kelangsungan keluarga secara umum. memengaruhi kemampuan seseorang dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, termasuk dalam hal bekerja, mengurus rumah tangga, dan memenuhi kebutuhan biologis pasangan. Penyakit kronis atau disabilitas tertentu bisa menjadi kendala apabila tidak dikelola dengan baik sebelum pernikahan. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan pranikah menjadi penting untuk mendeteksi risiko dini.[68] Faktor Kesehatan sangat berpengaruh dalam menjalankan pernikahan dari wawancara kepada WN berumur 40 tahun sebagai pelaku penundaan pernikahan ia mengungkapkan

Alasan utama saya menunda pernikahan lebih bersifat pribadi, yaitu karena masalah kesehatan. Saya didiagnosis mengalami impotensi, dan hal tersebut membuat saya merasa belum siap secara fisik maupun mental untuk membangun rumah tangga. Menikah bukan hanya soal

[67] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kemenkes RI, 2021, hlm. 5.

[68] Kementerian Kesehatan RI, *Panduan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah*, Jakarta: Kemenkes RI, 2021, hlm. 10.

menyatukan dua individu, tetapi juga kesiapan dalam banyak aspek, termasuk kesehatan dan tanggung jawab jangka Panjang, Keputusan ini murni berasal dari diri saya sendiri, meskipun saya tetap berdiskusi dengan keluarga, terutama orang tua. Pada awalnya, mereka cukup khawatir dengan keputusan saya. Namun setelah saya menjelaskan kondisi yang saya alami, mereka dapat memahami dan akhirnya mendukung penuh pilihan saya untuk menunda pernikahan.

Saya memandang pernikahan sebagai sesuatu yang penting, karena merupakan bagian dari perjalanan hidup manusia. Namun, saya juga meyakini bahwa kesiapan adalah hal yang utama. Bagi saya, lebih baik menunda pernikahan daripada memaksakan diri dan akhirnya menimbulkan ketidakbahagiaan di kemudian hari, Dulu saya memiliki target usia untuk menikah, yaitu sekitar usia 26 tahun. Namun, setelah mengalami masalah kesehatan ini, saya menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, kini saya lebih fleksibel dan membiarkan proses ini berjalan secara alami tanpa batasan waktu tertentu, Faktor ekonomi tentu tetap menjadi pertimbangan penting, tetapi bukan yang utama dalam kasus saya. Fokus utama saya saat ini adalah pemulihan kesehatan. Namun demikian, saya juga tengah mempersiapkan aspek finansial, karena saya menyadari bahwa kestabilan ekonomi sangat penting dalam membangun dan mempertahankan kehidupan berumah tangga, Pekerjaan saya saat ini sudah cukup stabil dan tidak menjadi hambatan dalam proses menuju pernikahan. Namun,

kondisi kesehatan yang saya alami cukup memengaruhi rasa percaya diri saya. Itulah sebabnya saya merasa belum saatnya memulai hubungan yang lebih serius untuk saat ini, Tekanan dari lingkungan memang ada. Terkadang, ada saja yang menyindir atau terus-menerus bertanya kapan saya akan menikah. Namun, saya mencoba menghadapinya dengan sabar dan tenang. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki jalan hidup dan waktunya masing-masing. Jika suatu saat saya memutuskan untuk menikah, saya mengharapkan pasangan yang mampu menerima saya apa adanya, termasuk kondisi kesehatan saya. Selain itu, saya mencari sosok yang sabar, penuh pengertian, dan memiliki komitmen kuat dalam membangun rumah tangga yang harmonis, Saya membayangkan kehidupan pernikahan yang saling mendukung, terbuka, dan penuh rasa saling pengertian. Nilai-nilai seperti kejujuran dan komunikasi yang baik sangat penting bagi saya. Saya juga ingin membangun keluarga yang saling melengkapi, bukan saling menuntut, agar tercipta rumah tangga yang penuh kedamaian dan kasih sayang.[69]

b. Faktor ketidaksiapan psikologis emosional

Faktor ketidaksiapan psikologis emosional merujuk pada kemampuan individu untuk mengelola emosi, mengambil tanggung jawab, berkomunikasi secara efektif, serta menyelesaikan konflik dalam kehidupan pernikahan. Ini juga mencakup kematangan berpikir, stabilitas

[69] Hasil wawancara kepada WN 10 maret 2025

emosi, dan ketahanan terhadap tekanan sosial dan ekonomi.[70] Kesiapan mental salah satu aspek fundamental dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua latar belakang, kebiasaan, nilai, dan keluarga besar. Oleh karena itu, kesiapan mental berperan penting dalam menghadapi dinamika dan tantangan rumah[71] tanggaseperti yang dialami oleh responden dengan wawancara kepada RD 35 tahun selaku penundaan pernikahan mengatakan

Alasan utama saya menunda pernikahan adalah karena saya merasa belum siap secara mental. Saya belum cukup mampu mengelola emosi, tanggung jawab, dan dinamika yang ada dalam kehidupan rumah tangga. Menikah menurut saya bukan hanya tentang cinta, tapi juga soal kesiapan jiwa. Keputusan ini sepenuhnya berasal dari diri saya sendiri. Meskipun keluarga kadang bertanya-tanya, mereka tetap mendukung saya selama saya bisa menjelaskan alasan dan pertimbangan saya dengan baik. Saya melihat pernikahan sebagai sesuatu yang penting, namun bukan sebuah kewajiban yang harus dilakukan segera. Menikah itu sakral dan penuh tanggung jawab, jadi saya ingin melakukannya di waktu yang benar-benar tepat, Dulu saya sempat berpikir ingin menikah di usia 27 atau 28. Tapi sekarang saya lebih fleksibel. Saya membiarkan proses ini berjalan secara alami, asalkan saya sudah benar-benar siap. Faktor

[70] Desmita, Psikologi *Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 95.

[71] Mochammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan: Konsep, Dinamika, dan Problematika Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 45.

ekonomi memang penting, tapi bukan yang utama. Bagi saya, yang utama adalah kesiapan mental. Namun, secara finansial saya juga mempersiapkan diri agar kelak bisa menghidupi keluarga dengan layak. Pekerjaan saya cukup menuntut dan menambah beban mental. Saya sadar kalau menikah sambil belum stabil secara emosional bisa berisiko, jadi saya memutuskan untuk fokus dulu pada pengembangan diri.

Tentu, ada saja omongan atau pertanyaan dari orang sekitar. Tapi saya belajar untuk tenang dan tidak defensif. Saya percaya bahwa setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masingSaya ingin pasangan yang dewasa secara emosional, sabar, dan bisa diajak tumbuh bersama. Bagi saya, komunikasi dan saling pengertian adalah fondasi terpenting.[72]

c. Faktor kewajiban ekonomi keluarga dan tanggung jawab filial

Faktor kewajiban ekonomi keluarga menjadi alasan seseorang menunda pernikahan. Keputusan untuk menunda pernikahan demi membiayai pendidikan atau kebutuhan hidup adik-adik serta merawat keluarga yang sedang sakit merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan keluarga yang luhur.[73] Hal ini sering terjadi dalam budaya masyarakat Indonesia, di mana anak sulung memikul peran sebagai tulang punggung keluarga setelah orang tua tidak mampu secara ekonomi atau telah

[72] Hasil wawancara RD 10 maret 2025

[73] Fathiyyah A. Rahma, *"Penundaan Pernikahan dalam Perspektif Tanggung Jawab Sosial: Studi Kasus pada Generasi Muda Urban,"* Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, Vol. 10, No. 2 (2023): hlm. 147.

tiada.[74] Dalam konteks sosial, peran anak sulung yang membantu ekonomi keluarga mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas antaranggota keluarga. Penundaan pernikahan dalam hal ini dianggap sebagai bentuk pengorbanan demi masa depan keluarga secara *Kolektif.* Seperti yang dialam oleh AD dan PM. dalam wawancara kepada bapak AD umur 35 tahun mengatakan

Alasan utama saya menunda pernikahan adalah karena tanggung jawab terhadap keluarga. Orang tua saya sudah tidak bekerja dan saya menjadi tulang punggung keluarga. Saat ini saya fokus membiayai sekolah adik-adik saya hingga mereka mandiri. Keputusan ini murni dari saya sendiri. Saya merasa ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai anak sulung. Orang tua tidak pernah memaksa, justru mereka mendukung apa pun keputusan saya selama itu baik, Saya memandang pernikahan itu penting. Tapi saya juga percaya bahwa ada waktu yang tepat untuk semua hal, termasuk menikah. Saya tidak ingin terburu-buru jika saya belum menyelesaikan tanggung jawab terhadap keluarga. Dulu saya sempat menargetkan usia 27 untuk menikah, tapi sekarang saya lebih memilih mengikuti alurnya. Ketika semua sudah siap, terutama urusan keluarga, baru saya akan mulai memikirkan langkah ke sana, ekonomi sangat memengaruhi dikarenakan pekerjaan saya hanya serabutan dan itu hanya cukup untuk kebutuhan saya keluarga dan adik adik saya. Saya ingin ketika menikah nanti, saya tidak hanya siap secara emosi, tapi juga

[74] Gisela Claudia Cyntia Togelang, *"Dinamika Resiliensi pada Anak Yatim Piatu yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga,"* Universitas Airlangga, 2024, hlm. 5.

secara finansial. Minimal punya tabungan, tempat tinggal, dan penghasilan tetap agar tidak menyusahkan pasangan. Pekerjaan saya cukup menyita waktu, tapi saya masih bisa mengatur. Yang lebih berpengaruh justru tanggung jawab finansial terhadap adik-adik, jadi saya harus menunda hal-hal pribadi demi kepentingan mereka dulu. Kadang keluarga besar bertanya, teman juga suka menyindir. Tapi saya selalu menjelaskan bahwa saya sedang mengurus keluarga dulu. Syukurnya, setelah dijelaskan, mereka bisa mengerti. Saya berharap punya pasangan yang pengertian, sabar, dan bisa saling mendukung dalam kondisi apa pun. Saya ingin seseorang yang siap tumbuh bersama, bukan yang menuntut kesempurnaan. Saya membayangkan rumah tangga yang penuh kerja sama, saling menghargai, dan terbuka. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati akan menjadi fondasi yang ingin saya tanamkan dalam keluarga nanti.[75]

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak menjelaskan bahwa penundaan pernikahan yang ia lakukan dilatarbelakangi oleh tanggung jawab terhadap keluarga inti. Sebagai anak sulung, ia merasa berkewajiban untuk menopang kebutuhan orang tua yang sudah tidak bekerja serta membiayai pendidikan adik-adiknya hingga mandiri. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan signifikan dalam keputusannya. Dengan pekerjaan serabutan yang hanya mencukupi kebutuhan dasar keluarga, ia menilai belum layak secara finansial untuk membangun rumah tangga. Ia

[75] Hasil wawancara kepada AD 12 maret 2025

ingin menikah dalam kondisi yang lebih stabil, memiliki tabungan, tempat tinggal, dan penghasilan tetap. agar tidak menjadi beban bagi pasangannya.

Kemudia faktor yang kedua Wawancara kepada PM 37 tahun beliau mengatakan alasan penundaan

Alasan utama saya menunda pernikahan adalah karena ibu saya sedang mengalami sakit ginjal dan harus melakukan cuci darah 2 kali selama seminggu dan membutuhkan perawatan intensif. Saat ini, saya merasa bertanggung jawab penuh untuk merawat beliau, jadi saya memilih untuk fokus pada kesehatan beliau dulu sebelum memikirkan pernikahan. Saya melihat pernikahan sebagai sesuatu yang penting, tapi juga harus dilakukan di waktu yang tepat. Tidak bisa dipaksakan hanya karena tekanan usia atau lingkungan. Tentu, terutama dari kerabat atau tetangga. Biasanya mereka tanya-tanya, kapan nikah? Saya hadapi dengan senyum dan bilang, "Doakan saja, yang terbaik." Saya tidak ambil hati, karena mereka mungkin hanya peduli. Menurut saya selaku sebagai Wanita seringkali lebih mendapat tekanan usia, Tapi pada kenyataannya, tekanan itu bisa dirasakan tergantung lingkungannya. Harapan saya semoga nantinya ada laki laki Yang bisa menerima keadaan saya dan keluarga saya. Selain itu, saya ingin pasangan yang saling memahami, saling mendukung, dan sejalan dalam nilai-nilai hidup.[76]

[76] Hasil Wawancara Kepada PM 13 maret 2025

Hasil wawancara dengan PM 37 tahun mengungkapkan bahwa alasan utama penundaan pernikahan berkaitan dengan kondisi kesehatan ibunya yang menderita penyakit ginjal kronis dan harus menjalani proses hemodialisis dua kali dalam sepekan. Dalam situasi ini, responden merasa memiliki tanggung jawab penuh sebagai anak untuk merawat ibunya secara intensif. Oleh karena itu, ia memilih untuk memprioritaskan perawatan dan pendampingan terhadap ibunya dibandingkan mengejar rencana pernikahan dalam waktu dekat.

Menurutnya, pernikahan merupakan institusi penting dalam kehidupan, namun tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa hanya karena tekanan usia atau desakan sosial. Keputusan untuk menunda pernikahan diambil berdasarkan pertimbangan rasional dan nilai tanggung jawab keluarga yang ia anut. Ia menilai bahwa kesiapan emosional dan situasi keluarga yang kondusif merupakan syarat penting sebelum membangun rumah tangga.

d. Faktor kurangnya dukungan orang tua

Salah satu faktor signifikan yang menyebabkan penundaan pernikahan adalah kurangnya dukungan orang tua. Dalam budaya masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan adat istiadat, restu orang tua dianggap sebagai salah satu syarat penting dalam melangsungkan pernikahan.[77] Penolakan dari orang tua dapat disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain perbedaan latar belakang

[77] Koentjaraningrat, Kebudayaan, *Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 116.

sosial, ekonomi, pendidikan, keyakinan agama, atau bahkan pertimbangan karakter dan kesiapan pasangan[78]. Yang mana yang dialami oleh BS 32 tahun mengatakan

Alasan utamanya sebenarnya bukan karena karier atau pendidikan. Saya sudah cukup mapan dalam pekerjaan Tetapi setiap kali saya memperkenalkan pasangan kepada orang tua, selalu ada penolakan dikarenakan kurang cocok katanya, Itu yang membuat saya terpaksa menunda. Saya sebenarnya sudah siap menikah sejak usia 26 tahun dan sudah saling mengenal dan saya juga sudah dekat dengan orang tuanya Tapi karena restu orang tua selalu menjadi hambatan saya memilih untuk terus meyakinkah orang tua saya dan hanya bisa menunggu kapan waktunya tiba

Tetapi Alhamdulillah, secara ekonomi saya sudah stabil. Tapi memang saya tetap mempersiapkan aspek finansial seperti tempat tinggal dan tabungan pernikahan Tidak berpengaruh besar. Justru saya merasa pekerjaan saya cukup mendukung untuk membangun keluarga. Masalahnya lebih ke restu orang tua terhadap pasangan saya, sering sekali. Kadang dalam acara kumpul bareng teman teman, ada saja yang menanyakan kapan menikah. Saya hadapi dengan senyuman saja dan menjawab bahwa saya masih menunggu waktu yang tepat.[79]

Berdasarkan hasil wawancara, BS 32 tahun menjelaskan bahwa alasan utama penundaan pernikahan yang ia alami tidak berkaitan dengan

[78] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 192.

[79] Hasil Wawancara kepada BS 13 maret 2025

faktor karier maupun pendidikan. Secara profesional, ia mengaku telah berada pada kondisi yang cukup mapan dan stabil. Namun, kendala utama yang dihadapi adalah persoalan restu dari orang tua terhadap pasangan yang ia pilih. Setiap kali memperkenalkan calon pasangan kepada orang tua, respon yang diterima cenderung berupa penolakan dengan alasan ketidak cocokan secara personal atau kultural. Situasi ini membuatnya terpaksa menunda rencana pernikahan, meskipun secara pribadi ia telah merasa siap untuk menikah sejak usia 26 tahun.

Responden juga menyampaikan bahwa dirinya telah menjalani hubungan yang cukup serius dengan beberapa pasangan dan telah menjalin kedekatan dengan keluarga pasangan. Namun, karena restu orang tua merupakan hal yang prinsipil bagi dirinya, ia memilih untuk terus meyakinkan orang tua dan menunggu waktu yang tepat hingga restu tersebut diberikan.

Dari sisi ekonomi, ia tidak menghadapi hambatan berarti. Ia menyatakan bahwa kondisi finansialnya sudah stabil, termasuk dalam hal perencanaan tempat tinggal dan tabungan pernikahan. Pekerjaan yang dijalaninya bahkan dinilai sangat mendukung untuk membangun kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, aspek finansial bukan menjadi faktor penunda, melainkan faktor keluarga khususnya restu orang tua yang menjadi kendala utama

e. Faktor orientasi karier dan aspirasi pendidikan

Keputusan untuk menunda pernikahan karena alasan karir dan Pendidikan lanjutan menjadi pilihan rasional bagi banyak individu, terutama di kalangan generasi muda.[80] Dalam era modern yang kompetitif, pencapaian pendidikan tinggi dan kemapanan karir sering kali dipandang sebagai prasyarat untuk membangun kehidupan rumah tangga yang stabil dan harmonis. Menunda pernikahan bukan berarti menolak institusi pernikahan, melainkan bentuk perencanaan hidup yang matang demi menciptakan keluarga yang lebih siap secara emosional, ekonomi, dan sosial[81].

Bagi sebagian orang, terutama perempuan, pendidikan dianggap sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian. Sementara itu, bagi laki-laki, penundaan pernikahan lebih sering dikaitkan dengan kesiapan finansial dan pencapaian posisi pekerjaan yang stabil.[82] Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam memaknai usia ideal menikah, yang tidak lagi semata-mata berdasarkan umur biologis, tetapi juga kesiapan psikologis dan tanggung jawab jangka panjang. sama halnya yang dialami oleh RZ dalam wawancaranya.

Wawancara kepada bapak RZ umur 30 tahun beliau mengatakan Alasan utama saya menunda pernikahan adalah karena saya ingin fokus

[80] Nurul Agustina, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 89,

[81] Siti Nazla Raihana & Hasna' Mumtaza Abdullah, "Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok," Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 2, No. 1 (2024): hlm. 1–15.

[82] Lies Marcoes dan Iqbal Ahnaf, *Relasi Gender dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2013), hlm. 102–104

pada pekerjaan saya dan pengembangan karier dan rencana studi S2. Saat ini saya merasa masih banyak hal yang ingin saya capai secara profesional sebelum masuk ke jenjang pernikahan, Keputusan ini murni Orang tua saya mendukung apa pun pilihan saya selama saya bertanggung jawab. Lingkungan juga tidak terlalu menekan saya untuk segera menikah, jadi saya cukup leluasa menentukan arah hidup saya. Saya melihat pernikahan sebagai sesuatu yang penting, tapi bukan sesuatu yang harus dipaksakan waktunya. Pernikahan itu sakral, dan saya ingin masuk ke dalamnya dalam keadaan siap secara mental, emosional, dan finansial. Dulu saya menargetkan menikah di usia 28-30, tapi seiring waktu saya lebih fleksibel. Selama belum siap dan belum menemukan orang yang tepat, saya biarkan saja proses ini berjalan alami. dari segi ekonomi sebenarnya saya sudah cukup dikarenakan saya bekerja sebagai karyawan di pt gpm tetapi saya memilih menunda pernikahan terlebih dahulu dikarenakan ingin fokus terlebih dahulu pada karir saya Saat ini saya bekerja di posisi yang c ukup menantang dan juga sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan S2. Dua hal ini cukup menyita waktu dan energi saya, jadi saya memilih untuk menunda urusan pernikahan dulu. Kadang-kadang ada komentar dari keluarga besar atau teman, tapi saya hadapi dengan santai. Saya biasanya menjelaskan bahwa saya sedang mengejar pendidikan dan karier dulu. Mereka akhirnya bisa memahami. Kalo dari kriteria pasangan Saya ingin pasangan yang bisa diajak berdiskusi, punya pemikiran dewasa, dan mau saling tumbuh

bersama. Saya tidak mencari kesempurnaan, tapi seseorang yang bisa diajak kerja sama membangun keluarga. Saya membayangkan kehidupan pernikahan yang penuh komunikasi terbuka, saling menghargai, dan kerja sama. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan saling mendukung dalam suka dan duka adalah hal-hal yang ingin saya tanamkan dalam rumah tangga saya kelak.[83]

Berdasarkan hasil wawancara dengan RZ (30 tahun), diketahui bahwa alasan utama penundaan pernikahan yang diambilnya berkaitan dengan fokus terhadap pengembangan karier dan rencana studi lanjut s2. Ia menyampaikan bahwa saat ini masih terdapat berbagai target profesional yang ingin ia capai sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Keputusan untuk menunda pernikahan sepenuhnya berasal dari dirinya sendiri, dengan dukungan penuh dari orang tua selama ia bertanggung jawab terhadap pilihannya. Lingkungan sosial juga tidak memberikan tekanan signifikan, sehingga ia merasa memiliki keleluasaan dalam menentukan arah kehidupannya. Dari segi ekonomi, Bapak RZ mengaku telah berada pada kondisi yang cukup stabil karena bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta (PT GPM). Namun, meskipun secara finansial telah siap, ia tetap memprioritaskan pengembangan karier dan pendidikan. Saat ini, ia menempati posisi kerja yang cukup menantang dan tengah mempersiapkan diri untuk studi lanjutan, yang keduanya menyita banyak waktu dan energi. Oleh karena

[83] Hasil Wawancara Kepada RZ 15 maret 2025

itu, ia memutuskan untuk menunda pernikahan demi fokus terhadap pencapaian-pencapaian tersebut.

f. Faktor komitmen sosial religius

Penundaan pernikahan oleh santri karena faktor komitmen sosial religious merupakan fenomena yang umum terjadi di lingkungan pesantren. Santri yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya sering kali memilih untuk menunda pernikahan demi melanjutkan pengabdian di pesantren,[84] baik sebagai pengajar, pengurus, maupun dalam peran lainnya. Keputusan ini didorong oleh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap lembaga yang telah membentuk mereka secara spiritual dan intelektual. Keputusan untuk menunda pernikahan karena faktor pengabdian di pesantren mencerminkan komitmen santri terhadap lembaga pendidikan dan spiritual yang telah membentuk mereka. Santri yang telah menyelesaikan pendidikan formalnya sering kali memilih untuk menunda pernikahan demi melanjutkan pengabdian di pesantren, baik sebagai pengajar, pengurus, maupun dalam peran lainnya. Keputusan ini didorong oleh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap lembaga yang telah membentuk mereka secara spiritual dan intelektual.[85] Wawancara NL 30 tahun selaku orang yang menunda pernikahan karena alasan pengabdian dia mengungkapkan alasan

[84] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 87–89.

[85] Maratul Hidayah, "*Penundaan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri Santri Huffadz Perspektif Maqashid Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi di Pondok Pesantren Putri Tahfidzul Qur'an Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo),"* Tesis, Universitas Islam Negeri KH Ahmad Siddiq Jember, 2024, hlm. 1–15

menunda pernikahan karena saat ini saya masih mengabdi di pondok pesantren. Saya merasa tanggung jawab dan Amanah yang diberikan oleh kiyai saya di pesantren belum selesai, dan saya ingin memberikan yang terbaik selama masa pengabdian ini. Keputusan ini murni dari diri saya sendiri. Keluarga saya sebenarnya cukup terbuka, dan mereka tidak terlalu menekan saya untuk segera menikah.

Lingkungan sekitar juga cukup memahami karena mereka tahu saya sedang fokus mengabdi. Sebetulnya bukan faktor utama saya menunda pernikahan untuk masalah calonpun sebenarnya saya sudah ada dan alhamdulillahnya calon pun masih mau menunggu kapan waktunya tapi tetap saya pertimbangkan. Saya ingin setidaknya memiliki tabungan, penghasilan tetap, dan perencanaan keuangan yang jelas sebelum memulai kehidupan rumah tangga dan ini masih mengumpulkan. dari lingkungan sosial. Kadang ada pertanyaan-pertanyaan seperti, “Kapan nyusul?” atau “Udah siap belum?” saya jawab masih fokus mengabdi. Saya percaya semua ada waktunya Saya berharap semoga suatu saat nanti saya memiliki pasangan yang mempunyai pemahaman agama yang baik, bisa saling mendukung dalam kebaikan, dan mampu menerima saya serta latar belakang saya. Saling pengertian dan komunikasi yang baik juga penting. Saya membayangkan kehidupan pernikahan yang sederhana, penuh ketenangan dan saling percaya. Nilai-nilai yang ingin

saya jaga adalah kejujuran, saling menghargai, dan kerja sama dalam menghadapi tantangan hidup bersama. [86]

Berdasarkan hasil wawancara dengan NL, seorang berusia 30 tahun, diketahui bahwa alasan utama penundaan pernikahan yang ia lakukan berkaitan dengan komitmen pengabdian di lingkungan pesantren. Ia menjelaskan bahwa saat ini masih aktif mengabdi di sebuah pondok pesantren, dan merasa bahwa tanggung jawab serta amanah yang diberikan oleh pihak pesantren, khususnya dari kiyai, belum sepenuhnya selesai. Oleh karena itu, ia memilih untuk memprioritaskan amanah tersebut dan berupaya memberikan kontribusi terbaik selama masa pengabdian. Keputusan ini merupakan hasil pertimbangan pribadi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Keluarga juga bersikap terbuka dan tidak memberikan tekanan terkait pernikahan, demikian pula dengan lingkungan sosial yang cenderung memahami situasinya NL mengungkapkan bahwa faktor keterlambatan pernikahan bukan semata-mata karena tidak adanya calon pasangan. Ia menyatakan bahwa calon pasangan sebenarnya sudah ada dan bersedia untuk menunggu, namun ia tetap mempertimbangkan banyak aspek sebelum memutuskan untuk menikah. Salah satu pertimbangan utamanya adalah kesiapan dalam aspek ekonomi, seperti memiliki tabungan, penghasilan tetap, dan perencanaan keuangan yang matang. Meskipun proses tersebut masih

[86] Wawancara Kepada NL 20 maret 2025

dalam tahap persiapan, ia memandang bahwa kondisi finansial yang stabil menjadi salah satu syarat penting sebelum membentuk keluarga.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, diketahui bahwa alasan utama responden menunda pernikahan dapat dikelompokan ke dalam beberapa faktor. Untuk memperjelas, berikut disajikan table yang menunjukan persentase tiap faktor

Table 1.2 Nama-nama orang yang belum melangsungkan pernikahan

No	Nama	Umur	Jenis kelamin	pekerjaan	Alasan menunda pernikahan
1	WN	40 Tahun	Laki-laki	Petani	Masalah Kesehatan
2	RD	35 Tahun	Laki-laki	Petani	Ketidaksiapan psikologis emosional
3	AD	35Tahun	Laki-laki	Serabutan	Kewajiban ekonomi keluarga
4	BS	32 Tahun	Laki-laki	Sopir	Kurangnya dukungan orang tua
5	RZ	30 Tahun	Laki-laki	Karyawan Pt Gmp	Oriantasi karir dan aspirasi Pendidikan
6	PM	44 Tahun	Perempuan	Petani	Tanggung jawab filial
7	NL	32 tahun	Laki - laki	Guru/Ustad	Komitmen sosial religius

C. Hukum Penundaan Nikah Prespektif Kitab *Fathul Qarib*

Kitab *Fathul Qarīb Al-Mujīb fi Syarh Alfadz at-Taqrīb*, atau lebih dikenal sebagai *Fathul Qarib*, adalah kitab fikih bermazhab *Syafi'i* yang merupakan syarah penjelasan atau komentar atas kitab matan teks ringkas bernama *Al-Ghayah wa at-Taqrīb, karya Imam Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Ashfahani.*

Kitab *Fathul Qarīb* disusun oleh *Muhammad bin Qasim Al-Ghazi*, seorang ulama besar yang hidup sekitar abad ke-10 Hijriyah. Beliau menjelaskan isi dari kitab *Imam Abu Syuja'* dengan gaya bahasa yang sederhana dan sistematis, sehingga mudah dipahami oleh pelajar pemula dalam fikih Islam.

Dalam konteks fiqih, hukum penundaan nikah dalam kitab *Fathul Qarīb* tidak dijelaskan secara terperinci hanya disebutkan dua hukum saja yaitu

وَالنِّكَاحُ مُسْتَحَبٌّ لِمَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ بِتَوْقَانِ نَفْسِهِ لِلْوَطْءِ وَيَجِدُ أَهْبَتَهُ كَمَهْرٍ وَنَفَقَةٍ فَإِنْ فَقِدَ الْأَهِبَّةَ لَمْ يُسْتَحَبَّ لَهُ النِّكَاحُ

Artinya: "Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah membutuhkan oleh sebab gejolak jiwa ingin besenggama dan memiliki biaya seperti mahar dan nafkah, maka jika tidak memiliki biaya, ia tidak disunnahkan menikah."[87]

maka dari itu, penulis mengambil dari beberapa syarahnya yaitu *Hâsyiyah Bujairimī* kitab tersebut adalah kitab madzab *Syafii* yang

[87] Muhammad bin Qasim Al- Ghazi, *Fathul qarib al – mujib 'ala al- taqrib*, ed. Cet. Misafirin fadl al- ulum (karachi dar al kutub al ilmiyyah), hlm 43

merupakan *Hâsyiyah* atau komentar karya *Sulaiman Al Bujayrami* terhadap *Syarah* penjelasan dari *Al Khatib Al Syarbini* atas matan *Abi Shuja*

Setelah melakukan wawancara dengan sejumlah responden yang bersedia dijadikan obyek penelitian, maka penulis akan menganalisis tentang hukum penundaan yang dilakukan responden. Masyarakat desa terbanggi ilir sebenarnya sudah memahami tentang pernikahan akan tetapi masih banyaknya masyarakat usia dewasa atau produktif yang belum melangsungkan pernikahan, padahal pernikahan itu sendiri merupakan sunnah rosul.

Dari faktor faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan penundaan nikah diatas maka penulis akan menyimpulkan tentang hukum hukum responden yang menunda pernikahan, dari data diatas beberapa responden belum siap melangsungkan pernikahan dikarenakan masalah Kesehatan, faktor kesiapan mental, faktor tanggung jawab keluarga, faktor restu kedua orang tua serta faktor Pendidikan dan pengabdian dalam kitab *Syarahnya* dijelaskan mengenai hukum hukumnya

قوله) :والنكاح مستحب إلى ذكر الشارح له أربعة أحكام :الاستحباب للتائق الواحد وليس في دار الحرب، والكراهة لغير المحتاج الفاقد للأهية أو به علة وكونه خلاف الأولى إن احتاج إليه، وفقد الأهية وكونه أولى إن وجد الأهبة ولم يتخل للعبادة .وزاد الرمل الوجوب إن خاف العنت وتعين طريقا ووجد الأهبة والإباحة، كما إذا أريد مجرد قضاء الشهوة وإذا لم ينعقد نذره على المعتمد، وأما حرمته ففي

حق من لم يقم بحقوق الزوجية وأما في حق النساء فيحرم لمن علمت من نفسها عدم القيام حقوقه ولم تحتج إليه.[88]

Artinya: *"Pernyataan ini menjelaskan hukum pernikahan yang memiliki empat status hukum yang berbeda, tergantung pada kondisi seseorang, yaitu:Sunnah (Disukai): Jika seseorang sangat menginginkannya, tidak dalam kondisi perang, dan memenuhi persyaratan pernikahan. Artinya, pernikahan dianjurkan bagi orang yang membutuhkannya dan mampu memenuhinya secara finansial. Makruh (Tidak Disukai): Jika seseorang tidak membutuhkannya dan tidak memiliki kesiapan atau kelayakan untuk menikah, atau jika ada penyakit yang dapat menghalangi tanggung jawab pernikahan. Pernikahan makruh jika tidak ada kebutuhan dan kesiapan untuk itu. Khilaful Awla (Meninggalkan yang Lebih Utama): Jika seseorang membutuhkan pernikahan, tetapi tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk menikah. Dalam kondisi ini, menikah tidaklah terlarang, namun meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Wajib: Jika seseorang khawatir akan terjerumus dalam perbuatan dosa (zina), dan pernikahan menjadi satu-satunya cara yang sah untuk menjaga diri dari maksiat, serta orang tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi tanggung jawab pernikahan. Dalam hal ini, menikah menjadi wajib. mubah (diperbolehkan), yaitu jika tujuan pernikahan hanyalah untuk memenuhi syahwat semata tanpa komitmen khusus untuk memenuhi hak dan kewajiban pernikahan. Juga disebutkan bahwa jika seseorang telah bernazar untuk menikah, maka nazarnya tidak dianggap sah berdasarkan pandangan yang kuat. haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi hak-hak pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan. Bagi perempuan, pernikahan menjadi haram jika ia mengetahui bahwa dirinya tidak dapat memenuhi hak-hak suami, dan ia juga tidak membutuhkan pernikahan tersebut."*

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa hukum pernikahan dalam Islam tidak bersifat tunggal, melainkan kontekstual, bergantung pada kondisi individu yang bersangkutan. Penjelasan ini disampaikan oleh para fuqaha ahli fiqih dalam kitab *Hâsyiyah Bujairimī* dengan klasifikasi hukum yang beragam, mulai dari wajib, sunnah, makruh, mubah, hingga haram. Klasifikasi tersebut merupakan bentuk aplikatif dari prinsip Fiqh Al-Waqi

[88] Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfat al-Habib 'ala Syarh al-Khatib al-Ma'ruf bi Hasyiyat al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, jld. 3, tahqiq: Muhammad al-Syirbini al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 354

(fikih kontekstual) dan sangat erat kaitannya dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah.*

Dalam konteks *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, tujuan utama pernikahan tidak hanya sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap lima prinsip utama: agama (*Hifẓ Al-Dīn*), jiwa (*Hifẓ Al-Nafs),* akal (*Hifẓ Al-'Aql*), keturunan (*Hifẓ Al-Nasl*), dan harta *(Hifẓ Al-Māl*). Oleh karena itu, ketentuan hukum pernikahan harus mempertimbangkan sejauh mana pernikahan dapat mewujudkan kemaslahatan dan mencegah mafsadah (kerusakan).[89]

Sebagai contoh, pernikahan menjadi wajib bagi seseorang yang dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinaan,[90] dan telah memiliki kesiapan lahir dan batin untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, pernikahan berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap *Ḥifẓ Al-Nasl* menjaga keturunan dan *Ḥifẓ Al-Nafs* menjaga jiwa. Sementara itu, bagi orang yang tidak memiliki kebutuhan dan kesiapan baik secara fisik, mental, maupun ekonomi maka pernikahan bisa menjadi makruh atau bahkan haram, terutama jika ia tidak mampu menunaikan hak dan kewajiban pernikahan, karena hal itu dapat menimbulkan kemudaratan bagi pasangan atau anak yang akan lahir.

Lebih lanjut, klasifikasi seperti *Khilāf Al-Awlā* (meninggalkan yang lebih utama) menunjukkan adanya fleksibilitas dalam hukum Islam yang menekankan pentingnya niat, kesiapan, dan situasi personal dalam

[89] Edi Kurniawan, dkk., "*Early Marriage, Human Rights, and the Living Fiqh: A Maqasid al-Shari'a Review," Al-Risalah,* Vol. 20, No. 1 (2020): hlm. 51–53.
[90] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 14.

menentukan hukum suatu perbuatan. Pendekatan seperti ini sejalan dengan prinsip maslahat dan mencegah mudarat, sebagaimana menjadi asas utama dalam *Maqāṣid Al-Syarīah*

Berdasarkan penelaahan kitab tersebut, penulis menyimpulkan status hukum penundaan pernikahan pada masing-masing responden tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 hukum penundaan nikah

No	Nama	Usia	Alasan Penundaan	Kategori Hukum
1	WN	40 tahun	Faktor Kesehatan	Makruh
2	RD	35 tahun	Ketidaksiapan psikologis emosional	Makruh
3	AD	35 tahun	Kewajiban ekonomi keluarga	Khilaful Awla
4	BS	32 tahun	Kurangnya dukungan orang tua	Sunnah
5	PM	44 tahun	Tanggung jawab filial	Khilaful Awla
6	RZ	30 tahun	Orientasi karier dan aspirasi Pendidikan	Khilaful Awla
7	NR	32 tahun	Komitmen sosial religious	Khilaful Awla

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap narasumber WN, seorang pria berusia 40 tahun, diketahui bahwa keputusan untuk menunda pernikahan dilatarbelakangi oleh pertimbangan kondisi kesehatan yang bersifat pribadi. WN mengungkapkan bahwa dirinya didiagnosis mengalami impotensi, yakni suatu kondisi medis yang berdampak signifikan terhadap kesiapan fisik dan psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ia memandang bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan sebuah komitmen jangka panjang yang menuntut kesiapan dari berbagai aspek, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Keputusan penundaan pernikahan ini merupakan hasil dari proses refleksi diri yang mendalam, meskipun tetap disertai dengan diskusi bersama keluarga inti, terutama kedua orang tuanya. Pada awalnya, keluarga menunjukkan kekhawatiran terhadap pilihan tersebut. Namun setelah dijelaskan secara terbuka mengenai kondisi kesehatan yang dialami, keluarga dapat menerima dan akhirnya memberikan dukungan penuh atas keputusan yang diambil oleh WN.

Lebih lanjut, WN menegaskan bahwa kesiapan menjadi landasan utama dalam memutuskan waktu pernikahan. Ia menilai bahwa menunda pernikahan merupakan pilihan yang lebih rasional dan maslahat dibandingkan dengan memaksakan diri tanpa kesiapan yang memadai, yang berpotensi menimbulkan permasalahan serius dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun sebelumnya memiliki target usia ideal untuk menikah pada usia 26 tahun, kondisi kesehatan yang dialaminya membuat ia menyadari bahwa realitas kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana awal. Oleh karena itu, ia kini menjalani hidup dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan realistis, tanpa tekanan dari target usia.

Dari segi ekonomi, meskipun tidak menjadi faktor utama dalam penundaan pernikahan, WN tetap menekankan pentingnya kestabilan finansial sebagai bagian dari kesiapan membangun keluarga. Saat ini, ia telah memiliki pekerjaan yang cukup mapan dan tidak mengalami hambatan secara ekonomi. Namun demikian, kendala kesehatan yang dialami memberikan

dampak signifikan terhadap kepercayaan dirinya, yang kemudian menjadi alasan dominan dalam menunda pernikahan.

Dalam menghadapi tekanan sosial, seperti pertanyaan atau sindiran dari lingkungan sekitar terkait status lajangnya, WN menunjukkan sikap yang dewasa dan bijak. Ia menyikapinya dengan tenang dan sabar, sembari meyakini bahwa setiap individu memiliki garis waktu dan takdir hidup masing-masing. WN juga menyampaikan harapan bahwa apabila di masa depan ia memutuskan untuk menikah, maka ia mendambakan pasangan yang mampu menerima dirinya secara utuh, termasuk menerima kondisi kesehatannya. Sosok yang diharapkannya adalah individu yang sabar, pengertian, serta memiliki komitmen kuat dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Secara normatif, pandangan WN terkait penundaan pernikahan memiliki dasar yang sejalan dengan ketentuan fikih. Dalam kitab Hâsyiyah al-Bujairimî ‘alâ al-Khâṭib yang mensyarahkan Fath al-Qarîb, dijelaskan bahwa pernikahan menjadi makruh apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak membutuhkan pernikahan atau tidak memiliki kesiapan, baik karena ketidaksanggupan maupun karena adanya penyakit yang menghalangi terlaksananya tanggung jawab pernikahan. Dinyatakan:

إليه احتاج إن الأولى خلاف وكونه علة به أو للأهية الفاقد المحتاج لغير والكراهة

Artinya: "Makruh (tidak disukai) bagi seseorang yang tidak membutuhkan pernikahan, tidak memiliki kesiapan atau kelayakan untuk

menikah, atau memiliki penyakit yang dapat menghalangi pelaksanaan tanggung jawab pernikahan. Adapun pernikahan menjadi khilâf al-'awlâ (kurang utama) jika dibutuhkan."[91]

Dalam hal ini, WN menunjukkan kondisi yang sesuai dengan keterangan fikih, yakni tidak adanya tawqān li al-wiṭ' (hasrat seksual) yang merupakan salah satu syarat utama dianjurkannya pernikahan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, penundaan pernikahan justru menjadi pilihan yang lebih maslahat dan sesuai dengan pertimbangan syar'i.

Berdasarkan hasil wawancara dengan RD diatas, seorang pria berusia 35 tahun, diketahui bahwa keputusan untuk menunda pernikahan dilatarbelakangi oleh pertimbangan kesiapan mental. Ia mengungkapkan bahwa dirinya merasa belum cukup mampu mengelola emosi, tanggung jawab, serta dinamika kompleks dalam kehidupan berumah tangga. Bagi Bapak RD, pernikahan bukan semata-mata perihal cinta, melainkan sebuah ikatan sakral yang memerlukan kematangan jiwa dan kestabilan emosional. Oleh karena itu, keputusan tersebut diambil secara sadar dan mandiri, meskipun tetap dikomunikasikan dengan pihak keluarga. Walaupun sempat muncul pertanyaan dari keluarga, mereka tetap memberikan dukungan setelah memahami alasan yang ia kemukakan. Dalam konteks sosial, peran anak sulung yang membantu ekonomi keluarga mencerminkan nilai gotong royong dan solidaritas antaranggota keluarga. Penundaan pernikahan dalam hal ini

[91] Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfat al-Habib 'ala Syarh al-Khatib al-Ma'ruf bi Hasyiyat al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, jld. 3, tahqiq: Muhammad al-Syirbini al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 354

dianggap sebagai bentuk pengorbanan demi masa depan keluarga secara *Kolektif.*[92]

Kemudian RD 35 tahun dengan alasan Ketidaksiapan psikologis emosional. Dalam kitabnya diterangkan

النِّكَاحُ لَهُ يُسْتَحَبَّ لَمْ الْأَهِبَّةَ فَقِدَ فَإِنْ

Artinya maka jika tidak memiliki biaya, ia tidak disunnahkan menikah."[93]

kesiapan untuk menikah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "**الأهبة**" mencakup hal-hal seperti mahar, nafkah, dan pakaian, dalam hal ini RD belum siap secara khusus mengenai kesiapan tersebut maka dalam hal ini dihukumi makruh seperti yang dijelaskan dalam ibarot diatas dalam kitab hasyiyatu bujairimi. Apabila seseorang kehilangan kesiapan (**الأهبة**), maka dengan asumsi ia memiliki hasrat untuk berhubungan intim, maka pernikahan tidak disunahkan baginya. Ketidaksiapan mental dalam membina rumah tangga dapat menjadi alasan yang sah untuk menunda pernikahan. Dalam *Hukum Fiqih*, menikah dalam keadaan belum siap secara psikologis dan emosional termasuk dalam kategori *Makruh.*

AD 35 tahun alasan menanggung Kewajiban ekonomi keluarga Keputusan untuk menunda pernikahan dalam rangka memenuhi tanggung jawab terhadap keluarga, seperti membiayai pendidikan saudara kandung karena orang tua sudah tua, sama halnya lafadz diatas yaitu AD seseorang

[92] Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm.86.

[93] Muhammad bin Qasim Al- Ghazi, *Fathul qarib al – mujib 'ala al- taqrib*, ed. Cet. Misafirin fadl al- ulum (karachi dar al kutub al ilmiyyah), hlm 43

yang kehilangan kesiapan (**الأهبة**) dalam hal ini dalam syarahnya fathul qarib dijelaskan

وجد إن أولى وكونه الأهية وفقد إليه، احتاج إن الأولى خلاف وكونه للعبادة يتخل ولم الأهبة.

Artinya *Khilaful Awla (Meninggalkan yang Lebih Utama): Jika seseorang membutuhkan pernikahan, tetapi tidak memiliki kesiapan yang memadai untuk menikah. Dalam kondisi ini, menikah tidaklah terlarang, namun meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya*[94]

dapat dikategorikan sebagai *Khilaful Awla*. Hal ini bahkan dapat bernilai ibadah jika didasarkan atas niat yang baik dan tidak disertai kekhawatiran terhadap maksiat. Dalam kondisi ini, penundaan justru mencerminkan tanggung jawab sosial yang tinggi.

BS 32 tahun kurangnya dukungan Orang Tua, Penundaan pernikahan karena tidak mendapat restu orang tua merupakan bentuk kehati-hatian tetapi dalam masalah itu tidak seharusnya orang tua memaksakan anaknya untuk menunda pernikahan. maslahatnya untuk menjaga kehati hatian dalam konteks kesiapan, BS sudah memenuhi dari segi nafkah, mahar, dan pekerjaan ditakutkan kalo tidak segera melaksanakan pernikahan maka Hasrat akan timbul lebih bahaya lagi dalam fathul qarib dijelaskan (**لِمَنْ مُسْتَحَبٌّ وَالنِّكَاحُ لِلْوَطْءِ نَفْسِهِ بِتَوْقَانِ إِلَيْهِ يَحْتَاجُ**) Nikah disunnahkan bagi orang yang sudah membutuhkan oleh sebab gejolak jiwa ingin besenggama. Oleh karena itu,

[94] Sulaiman al-Bujairimi, *Tuhfat al-Habib 'ala Syarh al-Khatib al-Ma'ruf bi Hasyiyat al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, jld. 3, tahqiq: Muhammad al-Syirbini al-Khatib, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 354

melangsungkan pernikahan dalam konteks ini termasuk dalam kategori *Sunnah*.[95]

PM 44 tahun alasan karena masalah tanggung jawab filial, Menunda pernikahan untuk merawat orang tua yang sedang sakit merupakan tindakan yang dapat bernilai ibadah. Dalam hal ini PM lebih baik mengutamakan kesembuhan orang tuanya terlebih dahulu dan pada akhirnya akan menikah. Dalam perspektif *Maqāṣid Al-SyarīAh*, merawat orang tua masuk dalam perlindungan terhadap jiwa (*Ḥifẓ Al-Nafs*) dan merupakan bentuk birr al-wālidayn. Status hukumnya adalah khilaful awla, namun memiliki nilai keutamaan tergantung pada niat dan kebutuhan individu terhadap pernikahan.

RZ 30 tahun orientasi karier dan aspirasi pendidikan, Penundaan pernikahan karena alasan pendidikan lanjutan dan pengembangan karier dapat dikategorikan sebagai *Khilaful Awla*, selama tidak terdapat kekhawatiran akan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Dalam Islam, pengembangan diri yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesiapan berumah tangga dapat dianggap sebagai bagian dari persiapan menuju pernikahan yang lebih baik.

NR 32 tahun komitmen sosial religius, Bagi individu yang berlatar belakang pesantren, penundaan pernikahan untuk mengabdikan diri pada lembaga keagamaan atau sosial merupakan bentuk kontribusi terhadap kemaslahatan umum (*Maṣlaḥah ‘Āmmah*). Secara hukum, hal ini termasuk dalam kategori *Khilaful Awla*, bahkan dapat bernilai sunnah jika diniatkan sebagai bentuk ibadah dan kontribusi kepada umat.

[95] Al- Qhazi, Fath al- qarib, hlm, 43

D. Solusi dalam kitab tentang penundaan pernikahan

Dalam perspektif fikih sebagaimana dijelaskan dalam Fathul Qarib dan syarahnya kitab bajuri solusi bagi individu yang menunda pernikahan agar segera menikah adalah dalam kitab diterangkan

مشتغلاً كان سواء النكاح إلى يحتاج الذي للشخص أي إليه يحتاج لمن)
اشتياقه بسبب أي بيحتاج متعلق للوطء بتوقانه وقوله .لا أم بالعبادة
أهبته فقد إن النكاح له كره توقان به يكن لم فإن للسببية فالباء للوطء،
لانتفاء وتعنين كهرم علة به وكان وجدها أو لا أم كتعنين علة به كان سواء
عليه يقدر لا ما الأهبة فاقد التزام مع حاجته

Artinya: *''Kata* ("**إليه يحتاج لمن**") *berarti untuk orang yang memang membutuhkan pernikahan, baik ia sedang berkecimpung dalam ibadah maupun tidak. Istilah* "**للوطء بتوقانه**" *berkaitan dengan kebutuhan tersebut, yakni karena adanya hasrat untuk berhubungan intim. Oleh karena itu, jika seseorang tidak memiliki hasrat* (**توقان**)*, maka disarankan untuk tidak menikah, baik karena ia tidak mampu secara fisik (misalnya, mengalami masalah seperti ketidakmampuan seksual) atau karena sudah tua* (**هرم**). *Hal ini disebabkan karena orang yang tidak memiliki kesiapan untuk menikah tidak akan merasakan kebutuhan tersebut, sehingga tidak perlu terikat dalam pernikahan yang tidak dapat ia jalani dengan baik.''*

إن أفضل لعبادة فتخل به علة ولا وجدها فإن عداه فيمن به القيام وخطر
لئلا تركه من أفضل فالنكاح متعبداً؛ يكن لم وإن بها اهتماماً متعبداً كان

على عطف أهبته ويجد : قوله الفواحش إلى التفكر بسبب البطالة به تفضي أي ونفقة كمهر وقوله .النكاح مؤن الهمزة بضم والأهبة إليه يحتاج قوله نفقة وبالنفقة منه الحال بالمهر والمراد .التمثيل بكاف إليه أشار كما وكسوة (الأهبة فقد فإن : قوله .التمكين فصل كسوة وبالكسوة وليلته النكاح يوم بل النكاح له يستحب لم وقوله .الفرض هو كما للوطء توقائه مع أي له يكره فقال مسلم شرح في وبالغ وغيره المنهاج في كما تركه له يستحب الشهوة يضعف عليه بالتمرن فإنه إرشاداً بالصوم شهوته ويكسر النكاح

Artinya: ‘‘Dan ada bahaya untuk melakukannya bagi orang lain. Jika seseorang menemukan calon istri namun tidak memiliki alasan yang sah, maka lebih baik baginya untuk melakukan ibadah yang lebih baik, terutama jika ia sedang beribadah. Namun, jika ia tidak sedang beribadah, maka pernikahan lebih baik daripada meninggalkannya, agar tidak terjerumus ke dalam kebosanan yang dapat mengarah pada perbuatan yang tercela.

*Selanjutnya, Istilah "**أهبته ويجد**" berfungsi sebagai penjelasan atas frasa sebelumnya "**إليه يحتاج**."* Kata "**الأهبة**" *dengan bunyi dibaca "Dhammah" berarti kesiapan untuk menikah. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "**الأهبة**" mencakup hal-hal seperti mahar, nafkah, dan pakaian, sebagaimana diindikasikan oleh penggunaan Huruf "**كاف**" sebagai simbol perumpamaan. Yang dimaksud dengan mahar di sini adalah mahar yang sesuai, sedangkan Nafkah merujuk pada biaya yang diperlukan pada hari pernikahan dan*

malam pertamanya, dan pakaian adalah pakaian yang diperlukan untuk memungkinkan hubungan suami istri.

Apabila seseorang kehilangan kesiapan (الأهبة), maka dengan asumsi ia memiliki hasrat untuk berhubungan intim, maka pernikahan tidak disunahkan baginya. Sebaliknya, sebaiknya ia menghindari menikah. Dalam beberapa sumber, disebutkan bahwa hal tersebut bahkan dapat menjadi hal yang dibenci, sehingga dianjurkan untuk mengatasi hasratnya dengan berpuasa sebagai langkah pencegahan. Dengan berpuasa, secara bertahap, ia akan dapat mengurangi dorongan seksualnya''

للبصر أغض فإنه فليتزوج الباءة منكم استطاع من الشباب معشر يا : الخبر لتوقانه قاطع أي وجاء له فإنه بالصوم فعليه يستطع لم ومن للفرج وأحصن بل ونحوه بالكافور يكسر لا بالصوم ينكسر لم فإن النكاح مؤن بالمد والباءة بالرزق تكفل الله فإن الله على ويتوكل يتزوج

Artinya: ''Hadis yang menyebutkan: "Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa adalah pengekang bagi syahwat,"[96]

[96] Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri, *Hasyiyah al-Syaikh Ibrahim al-Bajuri 'ala Syarh al-'Allamah Ibn Qasim al-Ghazi, tahqiq Muhammad Abd al-Salam Shahin* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun), jilid 2, hlm. 173.

Dalam hai ini penulis menyimpulkan dalam kitab diatas solusi yang tepat bagi para pelaku penunda pernikahan agar segera melakukan pernikahan adalah mencakup pada beberapa aspek meliputi

1. Kesiapan untuk Menikah (**الأهبة**):

   الأهبة merujuk pada kesiapan untuk menikah, yang meliputi kemampuan finansial (mahar, nafkah, pakaian), fisik, dan mental untuk menjalani pernikahan dengan baik. Jika seseorang tidak memiliki kesiapan ini, maka pernikahan tidak dianjurkan, meskipun ia mungkin memiliki keinginan untuk berhubungan intim (**توقان**). Hal ini disebabkan oleh kemungkinan ketidakmampuan untuk menjalani pernikahan dengan baik.

2. Hasrat untuk Berhubungan Intim (**توقان**):

   Jika seseorang tidak memiliki hasrat atau dorongan seksual (**توقان**), maka tidak disarankan baginya untuk menikah. Ini bisa terjadi jika seseorang tidak mampu secara fisik (misalnya karena masalah seksual atau usia tua). Oleh karena itu, seseorang yang tidak memiliki dorongan seksual tidak perlu terburu-buru menikah, karena pernikahan akan menjadi sesuatu yang sia-sia tanpa adanya kebutuhan tersebut maka dari itu jika seseorang tidak memiliki Hasrat atau sebuah penyakit maka dianjurkan berobat terlebih dahulu

3. Pernikahan untuk Beribadah atau Menghindari Perbuatan Tercela:

   Bagi mereka yang tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk menikah, terutama jika sedang berkecimpung dalam ibadah atau mencari

ilmu, lebih baik untuk fokus pada ibadahnya terlebih dahulu dan menunda pernikahan. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang khawatir bahwa pernikahan dapat mengarah pada kelalaian atau kebosanan yang mungkin berujung pada perbuatan tercela.

4. Pentingnya Menjaga Kehormatan

Dalam hadis yang dikutip "Wahai sekalian pemuda, siapa yang mampu menikah, maka hendaklah ia menikah, karena itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan." Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan adalah solusi utama untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak senonoh dan mengendalikan syahwat.

Jika seseorang tidak mampu menikah karena keterbatasan fisik atau finansial, maka disarankan untuk berpuasa sebagai alternatif untuk mengendalikan syahwat. Puasa dianggap sebagai cara yang efektif untuk menahan dorongan seksual. Jika puasa tidak dapat mengendalikan syahwat, maka jalan terbaik adalah menikah dan bertawakal kepada Allah, karena Allah telah menjamin rizki bagi mereka yang menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatan.

Menggunakan obat-obatan seperti kemenyan atau bahan lain yang dapat melemahkan syahwat tidak dianjurkan. Jika puasa tidak efektif, maka pernikahan adalah solusi yang lebih baik daripada mencoba mengandalkan bahan kimia atau zat lain yang bertentangan dengan fitrah manusia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Terbanggi Ilir dan ditinjau melalui perspektif hukum nikah dalam Kitab *Fathul Qarīb*, dapat disimpulkan bahwa Penundaan pernikahan di Desa Terbanggi Ilir disebabkan oleh berbagai faktor personal dan sosial, di antaranya karena alasan kesehatan, ketidaksiapan psikologis emosional, kewajiban ekonomi keluarga, kurangnya dukungan dari orang tua, orientasi karier dan aspirasi pendidikan, hingga keterlibatan kotmitmen religius.

Meskipun sebagian besar responden telah memasuki usia yang cukup matang dan memiliki kesiapan ekonomi, mereka memilih menunda pernikahan karena alasan-alasan di atas, yang dinilai lebih maslahat menurut pertimbangan pribadi maupun sosial. Menurut perspektif hukum nikah dalam *Kitab Fathul* Qarīb dan *Syarahnya Hâsyiyah Bajurī* dan *Hâsyiyah Bujairimī*, hukum menunda pernikahan tidak bersifat mutlak, melainkan sangat kontekstual. Penundaan pernikahan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori hukum, antara lain *Wajib* menikah, bagi mereka yang khawatir terjerumus dalam zina dan telah memiliki kesiapan lahir dan batin, Sunnah menikah, bagi yang membutuhkan dan mampu secara lahir dan batin. *Makruh* menikah, bagi mereka yang belum siap secara fisik, finansial, atau mental, serta tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk menikah *Khilaful Awla*

(meninggalkan yang lebih utama), jika seseorang memiliki keinginan dan sebagian kesiapan, tetapi menundanya demi tujuan-tujuan maslahat lainnya. *Haram* menikah, apabila seseorang mengetahui dirinya tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta tidak membutuhkan pernikahan.

Dalam konteks responden penelitian, mayoritas keputusan untuk menunda pernikahan berada dalam kategori *Makruh* dan *Khilaful Awla*, karena meskipun mereka telah siap secara ekonomi dan usia, mereka menunda pernikahan atas dasar pertimbangan moral, tanggung jawab sosial, dan kesiapan pribadi. Dalam hal ini, penundaan pernikahan justru dinilai sebagai tindakan yang maslahat.

Penundaan pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh narasumber (tokoh agama) yang memahami *Kitab Fathul Qarib*, tidak bertentangan dengan *Syariat*, selama tidak melalaikan kewajiban agama, tidak menimbulkan *mudara*t, serta disertai dengan ikhtiar menjaga diri dan niat yang benar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam skripsi ini penulis akan menyampaikan beberapa pesan

1. Bagi masyarakat Desa Terbanggi Ilir, disarankan agar menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesiapan menikah, baik dari aspek finansial, emosional, maupun spiritual. Penundaan pernikahan hendaknya tidak hanya didasarkan pada pertimbangan duniawi semata, tetapi juga harus

mempertimbangkan aspek *Maslahat* dalam bingkai hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam *Kitab Fathul Qarīb* dan *Syarahnya.*

2. Bagi tokoh agama dan penyuluh keagamaan, diharapkan dapat memberikan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum pernikahan yang bersifat kontekstual dan fleksibel. Pendekatan yang arif dan bijak perlu dikedepankan, khususnya dalam mendampingi generasi muda yang belum menikah namun telah memenuhi syarat dari sisi *Hukum Dan Syariat,*

3. Bagi pemerintah desa dan lembaga terkait, penting untuk menciptakan program pendampingan bagi pemuda-pemudi dalam rangka mempersiapkan pernikahan, baik melalui pelatihan pra-nikah, pelatihan keterampilan kerja, maupun akses bantuan ekonomi yang memadai guna meminimalkan alasan penundaan pernikahan karena faktor finansial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Mustaqim. "*Hukum Keluarga Islam*". Yogyakarta: UII Press, 2015.

Abdurahim. "*Efektivitas Hukum Islam Dalam Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19*.

Abdurrahman, Faris, Mudjiran Mudjiran, and Zadrian Ardi. "Hubungan persepsi mahasiswa tentang keluarga harmonis dengan kesiapan menikah." *Jurnal Neo Konseling* 2.4 (2020).

Abdurrahman, M. & Husni, A. (2020). "Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Anjuran dan Kewajiban". *Jurnal Studi Islam,* 18(2).

Abu Hamid Al-Ghazali. *"al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul"*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Ahmad Rijali. *"Analisis Data Kualitatif."* Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah, no. 33 (2018).

Al-Ghazali. *"Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul"*, Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Anwar, S. (2017). "Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Keluarga Islam,* 15(2), 223.

Arafat, Zain Alwi, and Herman Herman. "Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling Di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep*)." The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4.1 (2023).

Aseri, Mukhsin. "Peran Keluarga Dan Lingkungan Sosial Dalam Mencegah Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Banjarmasin Selatan.*" Management of Education: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9.2 (2023).

Azmy. *"Tradisi Penundaan Menikah Pada Hari Kematian Keluarga Mempelai Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember),"* 66.

Bachtiar. *"Metode Penelitian Hukum".* Tanggerang Selatan: Unpam Press, 2019, 60.

DARMALAKSANA, Wahyudin. *"Cara menulis proposal penelitian"*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Desmita. *"Psikologi Perkembangan Peserta Didik"*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009, hlm. 95.

Dewi Kartika, Hasbi Indra, dan Indupurnahayu. "Manajemen Keuangan Keluarga Menurut Konsep Islam." "*Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam",* Vol. 9, No. 2 (2023).

Fathiyyah A. Rahma. "Penundaan Pernikahan dalam Perspektif Tanggung Jawab Sosial: Studi Kasus pada Generasi Muda Urban*." Jurnal Sosiologi Agama Indonesia,* Vol. 10, No. 2 (2023).

Feliciana, E. S. T. E. R., and D. U. T. A. Nurdibyanandaru. "Hubungan Persepsi Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan dan Kesiapan Menikah Emerging Adult Perempuan di Surabaya*." INSAN Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental,* 4.1 (2020): 28.

Fodhil, Wenda, And Zulfa. *"Peningkatan Pemahaman Materi Fiqih Melalui Kajian Kitab Fathul Qorib Madrasah Diniyah As-Sa'idiyah 2 Tahun Ajaran 2022/2023.*

Gisela Claudia Cyntia Togelang. *"Dinamika Resiliensi pada Anak Yatim Piatu yang Menjadi Tulang Punggung Keluarga."* Universitas Airlangga, 2024.

Septriani, Septriani, Purmini Purmini, and Izharudin Izharudin. *"Optimalkan Kesehatan Generasi Muda untuk Mengatasi Tantangan Demografi dan Ekonomi: Strategi Utama Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia."* Madaniya 5.4 (2024).

Wahidmurni. *"Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif."* Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2017),

LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA PENELITIAN

A. Wawancara Kepada Orang Yang Menunda Pernikahan

1. Apa alasan utama Anda menunda pernikahan? Apakah itu terkait dengan karier, pendidikan, atau alasan pribadi lainnya?
2. Apakah keputusan ini murni dari diri Anda sendiri, atau ada faktor keluarga dan lingkungan yang memengaruhinya?
3. Bagaimana pandangan Anda tentang pernikahan dalam kehidupan? Apakah Anda melihatnya sebagai sesuatu yang penting atau opsional?
4. Apakah Anda memiliki target usia tertentu untuk menikah, atau Anda membiarkan proses ini berjalan alami tanpa batasan waktu?
5. Apakah faktor ekonomi dan kestabilan finansial menjadi pertimbangan utama dalam keputusan menunda pernikahan? Jika ya, apa aspek finansial yang menurut Anda perlu dipersiapkan sebelum menikah?
6. Bagaimana pengaruh pekerjaan atau pendidikan terhadap keputusan Anda untuk menunda pernikahan?
7. Apakah Anda pernah mendapatkan tekanan dari keluarga atau masyarakat terkait status lajang Anda? Bagaimana cara Anda menghadapinya?
8. Menurut Anda, apakah ada perbedaan antara pria dan wanita dalam hal ekspektasi sosial terkait usia pernikahan?
9. Jika suatu saat Anda memutuskan untuk menikah, apa kriteria utama yang Anda harapkan dari pasangan hidup?
10. Bagaimana Anda membayangkan kehidupan pernikahan Anda di masa depan? Apakah ada nilai-nilai tertentu yang ingin Anda terapkan dalam rumah tangga?

B. Wawancara Kepada Tokoh Agama

1. Kitab *Fathul Qarīb* sering diajarkan di pesantren. Menurut Bapak, apa keistimewaan dari kitab ini dibandingkan dengan kitab fiqih lainnya?
2. Terkait gaya bahasanya yang khas dan mudah dipahami, bagaimana pandangan Bapak mengenai peran *Fathul Qarīb* dalam pendidikan fiqih dasar di pesantren saat ini?
3. Kitab *Fathul Qarīb* disebut memiliki banyak syarah Bisa Bapak jelaskan bagaimana hubungan antara *Fathul Qarīb* dan syarahnya, serta bagaimana kitab tersebut saling melengkapi dalam kajian hukum Islam?
4. Dalam konteks hukum menikah, *Fathul Qarīb* menyebutkan bahwa hukum asalnya adalah mustahab, tapi bisa berubah tergantung kondisi. Bisa Bapak jelaskan lebih lanjut mengenai perubahan hukum tersebut dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari?
5. Fenomena menunda pernikahan, misalnya untuk pendidikan atau persiapan ekonomi, semakin umum terjadi. Bagaimana pandangan *Fathul Qarīb* terhadap hal ini menurut pemahaman Bapak
6. Disebutkan bahwa kemampuan untuk menikah tidak hanya secara fisik, tapi juga finansial. Dalam konteks sekarang, apa saja indikator kemampuan finansial menurut pandangan fiqih klasik seperti dalam *Fathul Qarīb*?
7. Bagaimana sebaiknya seseorang menjaga diri secara syar'i ketika menunda pernikahan, seperti yang disarankan dalam kitab *Fathul Qarīb* ?
8. Menurut Bapak, apa saja risiko spiritual atau sosial yang mungkin muncul ketika seseorang menunda pernikahan tanpa kesiapan ruhaniyah?
9. Sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada para generasi muda yang sedang mempertimbangkan untuk menunda pernikahan agar tetap dalam koridor syariat Islam?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0193/In.28.1/J/TL.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT *BIMBINGAN SKRIPSI***

Kepada Yth.,
Taufid Hidayat Nazar (Pembimbing 1)
(Pembimbing 2)
di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama	:	**MUHAMMAD AR|FIN**
NPM	:	1902012007
Semester	:	12 (Dua Belas)
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	ANALISIS PENYEBAB PENUNDAAN NIKAH DI DESA TERBANGGI ILIR KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PRESPEKTIF HUKUM NIKAH DALAM KITAB FATHUL QARIB

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
   b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 06 Mei 2025
Ketua Jurusan,

Nency Dela Oktora M.Sy

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0131/In.28/D.1/TL.00/03/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA TERBANGGI ILIR KEC. BANDAR MATARAM
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0132/In.28/D.1/TL.01/03/2025, tanggal 18 Maret 2025 atas nama saudara:

Nama	:	**MUHAMMAD ARIFIN**
NPM	:	1902012007
Semester	:	12 (Dua Belas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA TERBANGGI ILIR KEC. BANDAR MATARAM bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TERBANGGI ILIR KEC. BANDAR MATARAM, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENYEBAB PENUNDAAN NIKAH DI DESA TERBANGGI ILIR KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PRESPEKTIF HUKUM NIKAH DALAM KITAB FATHUL QARIB".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 18 Maret 2025
Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0132/In.28/D.1/TL.01/03/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**MUHAMMAD ARIFIN**
NPM	:	**1902012007**
Semester	:	**12 (Dua Belas)**
Jurusan	:	**Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)**

Untuk :

1. **Mengadakan observasi/survey di DESA TERBANGGI ILIR KEC. BANDAR MATARAM, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "ANALISIS PENYEBAB PENUNDAAN NIKAH DI DESA TERBANGGI ILIR KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PRESPEKTIF HUKUM NIKAH DALAM KITAB FATHUL QARIB".**
2. **Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.**

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 18 Maret 2025

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN BANDAR MATARAM
KAMPUNG TERBANGGI ILIR
Alamat : Jl. Tuan Kujo No. 02 Terbanggi Ilir Kec. Bandar Mataram, 34164

Terbanggi Ilir, 14 April 2025

Nomor : 140/ 99 / 04 - TI / 2025
Lampiran : -
Perihal : **BALASAN IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah

Di -
Institut Agama Islam Metro

Dengan Hormat,

Menjawab Surat Saudara/i Nomor B-0131/In.28/D.1/TL.00/03/2025, perihal Permohonan Izin Research. Pada prinsipnya kami mengizinkan Mahasiswa/i dari Institut Agama Islam Negeri Metro dengan permohonan saudara/i untuk melakukan izin research di Kampung Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah kepada :

Nama / NPM	: MUHAMMAD ARIFIN / 1902012007
Jurusan / Prodi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas	: Fakultas Syariah
Judul Penelitian	: Analisis Penyebab Penundaan Nikah Prespektif Hukum Nikah Dalam Kitab Fathul Qarib Di Desa Terbanggi Ilir Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah

Demikian ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih .

Kepala Kampung Terbanggi Ilir

KEPALA KAMPUNG TERBANGGI ILIR

SUHARIYANTO, S.IP., MM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-212/In.28/S/U.1/OT.01/05/2025

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: MUHAMMAD ARIFIN
NPM	: 1902012007
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 1902012007

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Mei 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP.19920428 201903 1 009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (*SIMILARITY CHECK*)
No.B-306/In.28.2/J-AS/PP.00.9/5/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: MUHAMMAD ARIFIN
NPM	: 1902012007
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Jenis Dokumen	: Skripsi
Pembimbing	: 1. Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H. 2.
Judul	: ANALISIS PENYEBAB PENUNDAAN NIKAH DI DESA TERBANGGI ILIR KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM NIKAH DALAM KITAB FATHUL QARIB

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :**16 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 09 Mei 2025
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah),

Nency Dela Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.idWebsite :www.syariah.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ARIFIN **Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AHS**

NPM : 1902012007 **Semester/TA : 12 / 2024 / 2025**

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
	Rabu / 12 / 02 '25	~ Persetujuan outline ~ Revisi dan Penyesuaian APD ~ Tambahkan Informan	

Dosen Pembimbing

Taufik Hidayat Nazar, Lc., M.H
NIP: 1989 1215 2020 12 1010

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Arifin
NPM. 1902012007

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iain@metrouniv.ac.idWebsite : www.syariah.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ARIFIN **Fakultas/Jurusan** : SYARIAH/ AHS

NPM : 1902012007 **Semester/TA** : 12 / 2025

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
1	Jumat 25 April	Rapikan dalam penulisan istilah bahasa arab dimiringkan, Perbaiki Footnotenya daftar pustaka, Cantumkan naskah arabnya dalam kitab	

Dosen Pembimbing

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H
NIP:1989 1215 2020 12 1010

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Arifin
NPM. 1902012007

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI(IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : syariah.iainmetrouniv.ac.id/Website : www.syariah.metrouniv.ac.id

BLANGKO KONSULTASI BIMBINGAN AKADEMIK

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ARIFIN Fakultas/Jurusan : SYARIAH/ AHS

NPM : 1902012007 Semester/TA : 12 / 2025

NO	Hari/Tgl	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Dosen
	Jumat 02-05-2025	Disetujui untuk di-munaqosyah-kan	

Dosen Pembimbing

Taufid Hidayat Nazar, Lc., M.H
NIP:1989 1215 2020 12 1010

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Arifin
NPM. 1902012007

NASKAH BAB NIKAH DALAM KITAB FATHUL QARIB

وتسقط الجدات بالأم والأجداد بالأب ويسقط ولد الأم مع أربعة الولد وولد الابن والأب والجد ويسقط الأخ للأب والأم مع ثلاثة الابن وابن الابن والأب ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاثة وبالأخ للأب والأم وأربعة يعصبون أخواتهم الابن وابن الابن والأخ من الأب والأم والأخ من الأب :: وأربعة يرثون دون أخواتهم وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الأخ وعصابات المولى المعتق

﴿فصل﴾ وتجوز الوصية بالمعلوم والمجهول وبالموجود والمعدوم وهي من الثلث فإن زاد على إجازة الورثة ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها باقي الورثة وتصح الوصية من كل بالغ عاقل لكل متملك وفي سبيل الله تعالى وتصح الوصية إلى من اجتمعت فيه خمس خصال الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والأمانة

﴿كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا﴾ النكاح مستحب لمن يحتاج إليه ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر وللعبد أن يجمع بين اثنتين ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين عدم صداق الحرة وخوف العنت :: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب أحدها نظره إلى

إلى نظرها **(فغير جائز)** فإن كان النظر لحاجة كشهادة عليها جاز **(والثاني نظره)** أي الرجل **(إلى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر)** من كل منهما **(إلى ما عدا الفرج منهما)** أما الفرج فيحرم نظره وهذا وجه ضعيف والأصح جواز النظر إليه لكن مع الكراهة **(والثالث نظره إلى ذوات محارمه)** بنسب أو رضاع أو مصاهرة **(أو أمته المزوجة فيجوز)** أن ينظر **(فيما عدا ما بين السرة والركبة)** أما الذي بينهما فيحرم نظره **(والرابع النظر)** إلى الأجنبية **(لأجل)** حاجة **(النكاح فيجوز)** للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر **(إلى الوجه والكفين)** منها ظاهرا وباطنا وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك وينظر من الأمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة **(والخامس النظر للمداواة فيجوز)** نظر الطبيب من الأجنبية **(إلى المواضع التي يحتاج إليها)** في المداواة حتى مداواة الفرج ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد وأن لا تكون هناك امرأة تعالجها **(والسادس النظر للشهادة)** عليها فينظر للشاهد فرجها عند شهادته بزناها أو ولادها فإن تعتد النظر لغير الشهادة فسق وردت شهادته **(أو)** النظر **(للمعاملة)** للمرأة في بيع وغيره **(فيجوز النظر)** أي نظره لها وقوله **(إلى الوجه)** منها **(خاصة)** تو جه للشهادة والمعاملة **(والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها)** أي شرائها **(فيجوز)** النظر **(إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها)** فينظر أطرافها وشعرها لا عورتها

﴿فصل﴾ فيما لا يصح النكاح إلا به :: **(ولا يصح عقد النكاح إلا بولي عدل)** وفي بعض النسخ بولي ذكر موهو احتراز عن الأنثى فإنها لا تزوج نفسها ولا غيرها **(و)** لا يصح عقد النكاح أيضا إلا بحضور **(شاهدي عدل)** وذكر المصنف شرط كل من الولي والشاهدين في قوله **(ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط)** الأول **(الإسلام)** فلا يكون ولي المرأة كافرا إلا فيما يستثنيه المصنف بعد **(و)** الثاني **(البلوغ)** فلا يكون ولي المرأة صغيرا **(و)** الثالث **(العقل)** فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء أطبق جنونه أو تقطع **(و)** الرابع **(الحرية)** فلا يكون الولي عبدا في إيجاب النكاح ويجوز أن يكون قابلا في النكاح **(و)** الخامس **(الذكورة)** فلا تكون المرأة والخنثى المشكل **(و)** السادس **(العدالة)** فلا يكون الولي فاسقا واستثنى المصنف من ذلك ما تضمنه قوله **(إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا)** يفتقر **(نكاح الأمة إلى عدالة السيد)** فيجوز كونه فاسقا ومجموع ما سبق في الولي يعتبر في شاهدي النكاح وأما العتق فلا يقدح في الولاية في الأصح **(وأولى الولاة)** أي **(أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب)** ثم أبوه وهكذا ويقدم الأقرب من الأجداد على الأبعد **(ثم الأخ للأب والأم)** ولو عبر بالشقيق لكان أخصر **(ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم)** وإن سفل **(ثم ابن الأخ للأب)** وإن سفل **(ثم العم)** الشقيق **(ثم العم للأب)** أي ابن كل منهما وإن سفل **(ثم ابنه)** وإن سفل **(على هذا الترتيب)** فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب **(فإذا عدمت العصبات)** من النسب **(فالمولى المعتق)** الذكر **(ثم عصباته)** على ترتيب الإرث أعلم المولاة المعتقة إذا كانت جهة فيزوج عتيقها ثم يزوج المعتقة بالترتيب السابق في أولياء النسب فإذا ماتت المعتقة زوج عتيقتها من له الولاء على المعتقة ثم ابنه ثم عصباته **(ثم الحاكم)** يزوج عند فقد الأولياء من النسب والولاء ثم شرع المصنف في بيان الخطبة بكسر الخاء وهي التماس الخاطب من المخطوبة النكاح فقال **(ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة)** عن وفاة أو طلاق بائن أو رجعي والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كقوله للمعتدة أريد نكاحك **(ويجوز)** إن لم تكن المعتدة عن طلاق رجعي **(أن يعرض لها)** بالخطبة **(و ينكحها بعد انقضاء عدتها)** والتعريض ما لا يقطع بالرغبة في النكاح بل يحتملها كقول الخاطب لكل امرأة خلية عن موانع النكاح وعن خطبة سابقة فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا فيلزم أما **(المتساء على**

فغير جائز والثاني نظره إلى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة والرابع النظر لأجل النكاح فيجوز إلى الوجه والكفين والخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها والسادس النظر للشهادة أو للمعاملة فيجوز النظر إلى الوجه خاصة والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها

﴿فصل﴾ ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد وأولى الولاة الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصابته ثم الحاكم ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها وينكحها بعد انقضاء عدتها

وزاد المصنف في الترجمة (وما يتعلق به من) بعض (الأحكام) كصحة وفساد (و) من (القضايا) الآتي ذكر بعضها في الفصول الآتية (والنكاح) بمعنى التزويج (مستحب) لمائق له بتوقانه للوطء إن وجد أهبته من مهر وكسوة

هنا الدين أي من أحبّ ديني. قوله: (فليستنّ بسنتي) أي ديني، وفي رواية: «فمن رَغِبَ عَنْ سُنَّتي فليس مِنِّي» وفي رواية: «فمن رَغِبَ عن سنّتي فمات قبل أن يتزوجَ صَرَفَت الملائكةُ وَجْهَهُ عن حَوْضي يوم القيامة»وقال ﷺ: «مَنْ تَرَكَ التزويج مَخَافَةَ العَالة[1] فَلَيْسَ مِنّي»اهـ، أي فإن ضمان ذلك على اللهُ ولا يخاف العسر والفقر إذا كان من نيته التحصين، وكان ابن مسعود يقول: «لو لم يبق من عمري إلا عشرة أيام أحببت أن أتزوج حتى لا ألقى اللهُ عزباً». وروي عن النبيّ أنه قال لرجل: «ألكَ زَوْجَةٌ؟» قال: لا، قال: «وأنْتَ صَحِيحٌ سليمٌ؟» قال: نعم، قال: «إنك إذاً من إخْوانِ الشَّياطين إنَّ أشْرَارَكُمْ عُزَّابُكم» الحديث. وتزوّج أحمد رضي اللهُ عنه في اليوم الثاني من وفاة امرأته وقال: أكره أن أبيت عزباً. وقال ﷺ: «تَنَاكَحُوا تَكَثَّرُوا»وفي رواية: «تَكَاثَرُوا»وأصله «تتكاثروا» وتمامه: «فإنّي أُباهي بكم الأُمَمَ يوم القِيَامَةِ» أي حتى بالسقط لأنهم يتباهون بكثرة الأتباع للازم لها كثرة الثواب. وقد ورد أن أمة نبينا عليه الصلاة والسلام ثلثا أهل الجنة كما في الأخبار. وقال ﷺ: «ما اسْتَفَادَ المرءُ بعد تَقْوَى اللهُ خَيْراً مِنْ زَوْجَةٍ صالحةٍ إذا نَظَرَ إليها سَرَّتْهُ وإذا غاب عنها نَصَحَتْهُ بمالها ونَفْسِهَا». وورد: «لولا أن اللهُ أرْخَى عليهنّ الحَيَاءَ لبركن تحت الرِّجَالِ في الأسْوَاقِ» كما ذكره شيخنا العزيزي؛ والحياء في اللغة هو انكسار يعتري الإنسان من فعل ما يعاب عليه، وأما شرعاً فهو خلق يبعث على اجتناب القبيح والتقصير في حق ذي الحق كما في القسطلاني على البخاري.

قوله: (وما يتعلق به) أي من طلاق ورجعة وغير ذلك، وهو مفعول قول الشارح وزاد المصنف في الترجمة، ففيه تغيير إعراب المتن لأنه في محل جرّ لكلام المتن. قوله: (بعض الأحكام الخ) أشار إلى أن من للتبعيض المفيدة عدم ذكر جميع أحكامه في هذا الكتاب. قوله: (من الأحكام) جمع حكم وهو النسبة التامة كما أشار إليه، وقوله: «والقضايا» جمع قضية بمعنى مقضي بها فهي النسبة المذكورة فعطفها تفسير، وتفسير الشارح مخالف لذلك إلا بتأويل ويصح أن يراد بالقضايا المصطلح عليها فيكون من عطف الكل على الجزء، أي لأن القضية عند أهل الميزان مشتملة على ثلاثة أطراف المحمول والموضوع والنسبة. قوله: (كصحة) أي كثبوت صحة الشيء لأنه الحكم اللغوي، و أما نفس الصحة فحكم شرعي وليس مراداً. قوله: (وفساد) أي وحلّ وحرمة وغير ذلك المشار إليه بقوله من الأحكام والقضايا. قوله: (والنكاح مستحب الخ) ذكر الشارح له أربعة أحكام: الاستحباب للتائق الواجد وليس في دار الحرب، والكراهة لغير المحتاج الفاقد للأهبة أو به علة وكونه خلاف الأولى إن احتاج إليه، وفقد الأهبة وكونه أولى إن وجد الأهبة ولم يتخلّ للعبادة. وزاد الرملي الوجوب إن خاف العنت وتعين طريقاً ووجد الأهبة والإباحة، كما إذا أريد مجرد قضاء الشهوة؛ ولذا لم ينعقد نذره على المعتمد، وأما حرمته ففي حق من لم يقم بحقوق الزوجية وأما في حق النساء فيحرم لمن علمت من نفسها عدم القيام بحقوقه ولم تحتج إليه. قوله: (بمعنى التزويج) الأولى بمعنى التزوج وهو القبول وإطلاق النكاح على القول فيه شبه استخدام؛ لأنه ذكر النكاح أوّلاً في الترجمة بمعنى العقد ثم أعاده بلفظه بمعنى التزوّج. قوله: (مستحب الخ) وقيد ذلك بقيدين، وأخذ محترز الثاني أوّلاً ثم أخذ محترز الأوّل على اللف والنشر المشوّش. قال الزيادي: وأفهم كلامه أن النكاح لا يجب واستثنى منه بعضهم ما إذا نذره حيث كان مستحباً كأن قصد به غضّ البصر، واستثنى بعض آخر حالة خوف العنت حيث لم يقدر على التسرّي، وقيد بعضهم هذا بما إذا تعين طريقاً لدفع الزنا؛ والمعتمد عدم انعقاد نذره لأنه في الأصل ليس بعبادة بل هو مباح بدليل صحته من الكافر، لكن في فتاوى النووي أنه إن قصد به طاعة من ولد صالح أو

---

(١) الذي أتذكره أن لفظ الحديث العيلة اهـ مصححه.

للوطء، ويجد أهبته كمهر ونفقه. فإن فقد الأهبة، لم يستحب له النكاح، (ويجوز

المهر لا مطلقة يرغب فيها مطلقها أو ترغب هي فيه ذات نسب طيب لا بنت زنا ولا بنت فاسق ومثلهما اللقيطة. ومن لا يعرف لها أب لخبر: «تخيروا لنطفكم» غير ذات قرابة قريبة بأن كانت أجنبية أو ذات قرابة بعيدة لضعف الشهوة في ذات القرابة القريبة كبنت العم فيجيء الولد نحيفاً ولذلك قال بعضهم:

إن أردت الإنجاب فانكح غريباً ... وإلى الأقربين لا تتوصل

فانتقاء الثمار طيباً وحسناً ... ثمر غصنه غريب موصل

ويستحب أن يعقد عليها في شوال، وأن يكون في يوم الجمعة أول النهار وأن يكون في جمع وأن يكون في المسجد. ويستحب أن يدخل عليها في شوال كما فعل ﷺ في عائشة رضي الله عنها. قوله: (مستحب) أي استحباباً عارضاً؛ لأن أصله الإباحة؛ ركن إن قصد به العفة أو حصول ولد أو نحو ذلك صار طاعة بخلاف ما لو قصد مجرد استيفاء اللذة أو قضاء وطره، ولهذا لا يصح نذره ولو في صورة الاستحباب على ما اعتمده الرملي. وقال ابن حجر يصح نذره إن قصد به العفة أو حصول ولد أو نحو ذلك نظراً لاستحبابه حينئذ وهو وجيه، والعلامة الرملي نظر لكون أصله الإباحة والاستحباب عارض. ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو كان في دار الحرب؛ فإنه لا يستحب له النكاح وإن وجدت فيه الشروط كما نص عليه الشافعي، وعلله بالخوف على الولد من الكفر والاسترقاق. قوله: (لمن يحتاج إليه) أي للشخص الذي يحتاج إلى النكاح سواء كان مشتغلاً بالعبادة أم لا. وقوله بتوقانه للوطء متعلق بيحتاج أي بسبب اشتياقه للوطء، فالباء للسببية فإن لم يكن به توقان كره له النكاح إن فقد أهبته سواء كان به علة كتعنين أم لا أو وجدها وكان به علة كهرم وتعنين لانتفاء حاجته مع التزام فاقد الأهبة ما لا يقدر عليه. وخطر القيام به فيمن عداه فإن وجدها ولا علة به فتخلّ لعبادة أفضل إن كان متعبداً اهتماماً بها وإن لم يكن متعبداً؛ فالنكاح أفضل من تركه لئلا تفضي به البطالة بسبب التفكر إلى الفواحش. قوله: (ويجد أهبته) عطف على قوله يحتاج إليه والأهبة بضم الهمزة مؤن النكاح. وقوله كمهر ونفقة أي وكسوة كما أشار إليه بكاف التمثيل. والمراد بالمهر الحالّ منه وبالنفقة نفقة يوم النكاح وليلته وبالكسوة كسوة فصل التمكين. قوله: (فإن فقد الأهبة) أي مع توقانه للوطء كما هو الفرض. وقوله لم يستحب له النكاح بل يستحب له تركه كما في المنهاج وغيره وبالغ في شرح مسلم فقال يكره له النكاح، ويكسر شهوته بالصوم إرشاداً فإنه بالتمرن عليه يضعف الشهوة لخبر: «يا معشر الشباب

DOKUMENTASI FOTO

Wawancara K.H Wasyim

Wawancara WN

Wawancara RD

Wawancara AD

Wawancara BS

Wawancara PM

Wawancara RZ

Wawancara NR

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Muhammad Arifin adalah putra asli Desa Terbanggi Ilir dilahirkan pada 15 april 2000. sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Lahir dan tumbuh di lingkungan yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kearifan lokal, Arifin dikenal sebagai sosok yang tenang, tekun, dan berkomitmen pada dunia pendidikan sejak usia dini.

Perjalanan akademiknya dimulai di SD Negeri 2 Terbanggi Ilir, tempat ia menanamkan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan karakter, dan lulus pada tahun 2013. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Miftahul Ulum Jati Datar, lembaga pendidikan Islam yang memperkuat fondasi keilmuan dan spiritualitasnya, hingga lulus pada tahun 2016.

Tak berhenti di situ, Arifin melanjutkan pendidikannya di SMK Darul A'mal Kota Metro, sebuah sekolah kejuruan unggulan yang terintegrasi dengan sistem pesantren. Selama menempuh pendidikan di SMK tersebut, ia juga aktif menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Darul A'mal Kota Metro, yang didirikan oleh ulama karismatik K.H Abah Khusnan mustofa ghufron. Kombinasi antara pendidikan formal dan pendidikan pesantren menjadikan Arifin pribadi yang tangguh secara intelektual maupun spiritual. Ia berhasil menyelesaikan pendidikan SMK pada tahun 2019.

Komitmennya terhadap ilmu tak berhenti sampai di sana. Ia kemudian melanjutkan studi jenjang Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan mengambil jurusan hukum keluarga islam. Sambil menempuh pendidikan tinggi, Arifin tetap istiqamah dalam mondok di Pesantren Darul A'mal hingga sekarang, terus belajar mengasah ilmu, memperdalam akhlak, dan memperluas pengabdian hingga akhirnya akan mencapai pada tujuannya